

**Analisis Terhadap Fatwa Majelis Tarjih Dan Tajdid Pimpinan  
Pusat Muhammadiyah No. 6/SM/MMT/III/2010 Tentang Hukum  
Merokok Dalam Perspektif Hukum Islam**

**SKRIPSI**



Oleh :

**HERHADI ARIF**

No. Mahasiswa : 10.410.751

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2018**

**ANALISIS TERHADAP FATWA MAJELIS TARJIH DAN TAJDID PIMPINAN  
PUSAT MUHAMMADIYAH NO. 6/SM/MTT/III/2010 TENTANG HUKUM  
MEROKOK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta



Oleh:

**HERHADI ARIF**

No. Mahasiswa : 10.410.751

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM**

**FAKULTASHUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2018**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**ANALISIS TERHADAP FATWA MAJELIS TARJIH DAN TAJDID  
PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH NO. 6/SM/MTT/III/2010  
TENTANG HUKUM MEROKOK DALAM PERSPEKTIF HUKUM  
ISLAM**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk

Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran

Pada Tanggal 10 Oktober 2018



Yogyakarta, 21 Oktober 2018

الإسلام انتقاء الأبدية

Dosen Pembimbing Tugas Akhir

**(Karimatul Ummah, S.H., M. Hum.)**

NIK: 924100104

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**ANALISIS TERHADAP FATWA MAJELIS TARJIH DAN TAJDID  
PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH NO. 6/SM/MTT/III/2010  
TENTANG HUKUM MEROKOK DALAM PERSPEKTIF HUKUM  
ISLAM**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam  
Ujian Tugas Akhir / Pendedaran  
Pada Tanggal 10 Oktober 2018 dan Dinyatakan **LULUS**  
Yogyakarta, 10 Oktober 2018

Tim Penguji

1. Ketua : Dr. Drs. Rohidin, M.Ag.  
2. Anggota : Karimatul Ummah, S.H., M.Hum.  
3. Anggota : Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.

Tanda Tangan



Mengetahui:  
Universitas Islam Indonesia  
Fakultas Hukum  
Dekan,



(Dr. Abdul Jamil, S.H., M.Hum.)

NHK: 904100102

## SURAT PERNYATAAN

### ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH / TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

*Bismillaahirrahmaanirrahiim*

Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : **HERHADI ARIF**  
NIM : **10.410.751**

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul:

**ANALISIS TERHADAP FATWA MAJELIS TARJIH DAN TAJDID PIMPINAN  
PUSAT MUHAMMADIYAH NO. 6/SM/MTT/III/2010 TENTANG HUKUM  
MEROKOK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Karya Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar Asli (Orisinal), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan 'penjiplakan karya ilmiah (*plagiat*)';
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir no 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menanda-tangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan 'Majelis' atau 'Tim' Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian, Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di Yogyakarta  
Pada Tanggal 18  
Yang menandatangani  
18  
TGL. 20  
09EF7AF684174683  
6000  
ENAM RIBU RUPIAH  
**(HERHADI ARIF)**

## CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Herhadi Arif
2. Tempat Lahir : Kuala Simpang, Aceh Timur
3. Tanggal Lahir : 03 Juni 1993
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Golongan Darah : B
6. Alamat Terakhir : Desa Kliwonan, Kec. Godean, Kab. Sleman, DIY
7. Alamat Asal : Jalan Gempol RT.05/01 No.100, Kec. Kramat  
Watu, Serang, Banten
  
8. Identitas Orang Tua/Wali
  - a. Nama Ayah : Suharwi
  - Pekerjaan Ayah : Petani
  - b. Nama Ibu : Suriani
  - Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
9. Riwayat Pendidikan
  - a. SD : SDN 03 Gempol
  - c. SLTP : MTs Ponpes Daar el-Qalam
  - d. SLTA : SMA Ponpes Daar el-Qalam
10. Pengalaman Organisasi : Anggota HMI Komisariat Fakultas Hukum UII  
Tahun 2011
11. Hobby : Bermain Musik

Yogyakarta, 21 Oktober 2018  
Yang Bersangkutan,



**(HERHADI ARIF)**  
NIM. 10.410.751

## **MOTTO**

“Mahasuci Allah yang di tangan-Nya bertambah keberkatan segala kekuasaan,  
dan Ia Mahakuasa atas segalanya”

(Qur'an Surat Al-mulk: 1)

“Wahai anak Adam, andai engkau datang kepada-Ku dengan kesalahan sepenuh  
bumi, kemudian engkau bertemu dengan-Ku dalam keadaan tidak menyukutkan-  
Ku, pasti aku mendatangiimu dengan ampunan sepenuh bumi pula”

(Hadits Riwayat Tirmidzi dalam Arba'in An-Nawawiyah)

“Selamat tinggal hanya untuk mereka yang suka dengan mata mereka, karena bagi  
yang suka dengan hati dan jiwa tidak ada hal seperti pemisah”

(Maulana Jalaluddin Ar-Rummi)

“Seorang terpelajar harus juga belajar berlaku adil sejak dalam pikiran, apalagi  
dalam perbuatan”

(Pramoedya Ananta Toer: Bumi Manusia)

## **PERSEMBAHAN**

### **Bismillahirrahmanirrahim**

Puji Syukur Kepada Allah SWT yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik, shalawat serta salam tak lupa Penulis sampaikan kepada junjungan alam nabi besar Muhammad SAW semoga mendapatkan syafa'at diakhir nanti.

Skripsi ini Penulis persembahkan:

#### **Kepada:**

Ayahanda Suharwi; serta

Ibunda suriani.

#### **Untuk:**

Almamaterku tercinta, Universitas Islam Indonesia



## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Puji dan Syukur kehadiran Allah SWT, shalawat besertakan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan berkat, ridha, dan kasih sayang dari Allah SWT, Penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi dengan judul **“ANALISIS TERHADAP FATWA MAJELIS TARJIH DAN TAJDID PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH NO. 06/SM/MTT/2010 TERHADAP HUKUM MEROKOK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”**.

Penyusunan skripsi ini diajukan untuk Memenuhi Persyaratan akademis guna memperoleh gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Penulis menyadari di dalam proses penyusunan skripsi telah banyak melibatkan beberapa pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan tepat waktu, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih dan rasa hormat kepada :

1. Kedua Orangtua Penulis Ayahanda Suharwi dan Ibunda Suriani; Kakak Penulis, Ria Fatika; dan adik-adik Penulis, Dyah Lupita, Catur Hayati, Elvira Damayanti, yang senantiasa menasehati dan memotivasi Penulis dalam Penyusunan Skripsi ini, serta Saudara Vikal Pamungkas, Ipay, Edo Murtado, Amai Ncu, Otnay Chopper, Eka Tambun, Mas Canting dan Brian Cancero, Saudari Tya yang senantiasa memberikan dukungan dalam suka maupun duka dan membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Fathul Wahid, S.T., M. Sc., LL.M., Ph.D., Selau Rektor Universitas Islam Indonesia
3. Bapak Dr. Abdul Jamil, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

4. Ibu Karimatul Ummah, SH., M.Hum Dosen Pembimbing yang telah banyak membantu dan mengarahkan penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Para Dosen dan staf Fakultas Hukum Universitas Indonesia Yogyakarta yang telah banyak memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
6. Teman sejawat dan teman teman yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu Penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari didalam penyusunan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diperlukan untuk perbaikan penelitian selanjutnya. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca sekalian.

Yogyakarta,  
21 Oktober  
2018

**Penulis**

## **ABSTRAK**

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menguji fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah didalam edaran fatwa No. 6/SM/MTT/2010 Tentang hukum rokok menurut perspektif hukum islam. Rumusan Masalah yang diajukan yaitu: Bagaimana pandangan hukum islam terhadap fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 6/SM/MTT/III/2010 tentang hukum merokok?. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Bahan hukum penelitian diperoleh dengan cara studi literatur atau kepustakaan yang bersifat deskriptif-analisis. Fatwa yang dikeluarkan Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengenai hukum merokok yang memutuskan bahwa merokok hukumnya adalah haram, telah melalui proses istimbath yang matang dan dengan menggunakan metode penemuan hukum islam yang seharusnya. Majelis Tarjih juga memberikan dalil untuk memperkuat penetapannya dalam masalah pengharaman rokok dengan melampirkan dalil-dalil yang tertulis didalam penegasan premis-premis syari'ah dan penegasan fakta syari'ah. Akan tetapi, masih ada perbedaan pandangan oleh ulama lain dengan keputusan dari fatwa tersebut dikarenakan keharaman rokok tidak tertulis langsung didalam al-Qur'an dan Hadist atau ghairu mansush.*

*Kata kunci: Hukum Rokok, Fatwa, Muhammadiyah.*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>LEMBAR ORISINALITAS</b> .....	v
<b>CURRICULUM VITAE</b> .....	vi
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	vii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	xiii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>ABSTRAK</b> .....	xi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii

### **BAB I. PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Tinjauan Pustaka .....	9
E. Kerangka Konseptual .....	11
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematis Penulisan.....	19

### **BAB II. TINJAUAN UMUM MENGENAI PENEMUAN HUKUM ISLAM**

#### **DI INDONESIA**

A. Pengertian Penemuan Hukum Islam .....	21
B. Dasar-Dasar Penemuan Hukum Islam .....	27

C. Metode Penemuan Hukum Islam .....	34
D. Produk Penemuan Hukum Islam di Indonesia .....	40
<b>III. ANALISIS TERHADAP FATWA MAJELIS TARJIH PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH TENTANG HUKUM MEROKOK</b>	
A. Garis besar Tentang Fatwa PP Muhammadiyah Tentang Rokok .....	55
B. Analisi Terhadap Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah NO. 6/SM/MTT/III/2010 Tentang Hukum Merokok ....	60
<b>BAB IV. PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	71
B. Saran-Saran .....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
Daftar Pustaka .....	73

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Begitu banyaknya kepentingan dan persoalan tentang rokok membuat suatu permasalahan yang Sangat penting dan menarik untuk di bahas dan di tela'ah. Kita dapat melihatnya dengan banyaknya undang-undang, peraturan pemerintah hingga fatwa merokok. Bahkan kita dapat melihat, saat 8 maret 2010, Pimpinan pusat Muhammadiyah mengeluarkan tentang fatwa hukum merokok. Tidak Cuma aktivitas rokok yang di haramkan oleh muhammadiyah, tetapi juga berlaku bagi aktivitas sosial tentang indrustri rokok secara keseluruhan, seperti memberikan bantuan dana sosial untuk masyarakat, termasuk bantuan bagi yayasan sosial yang juga terus mendapatkan pertentangan<sup>1</sup>.

Dari banyaknya pertentangan dan persoalan diatas yang di kemukakan PP Muhammadiyah maka kita dapat meng-asumsikan bahwa pada dasarnya rokok memang membawa kemudharatan, bukan hanya dari segi kesehatan tetapi juga dari segi keimanan.

Bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, rokok sudah menjadi salah satu kebutuhan pokok mereka yang sangat penting, bahkan bukan hanya orang tua saja yang menggemari dan mengkonsumsi rokok, tetapi juga anak-anak yang masih di bawah umur pun banyak yang telah menjadikannya kebutuhan sehari-hari. Sangat memprihatinkan jika kita melihat fenomena yang terjadi tentang rokok di negeri ini

---

<sup>1</sup> Zulkifli, *Kontroversi Rokok Sumbangan Rokok, Fatwa Haram, dan Politisasi Rokok*, Yogyakarta: GRHA Pustaka, 2010.

karena memang tidak ada larangan keras tentang cara bagaimana memperoleh rokok. Mudahnya memperoleh rokok ini, maka berdasarkan data Global Youth Tobacco (GYTS) Indonesia 2006, Menteri Kesehatan menyebutkan, lebih dari 37,3 persen pelajar sudah biasa merokok. Dan 3 diantara 10 pelajar menyatakan pertama merokok pada umur di bawah 10 tahun (30,9 persen).<sup>2</sup> Pada sadarnya tidak terlalu mengherankan jika kita melihat data dari Global Youth Tobacco (GYTS) tentang penggunaan dan cara memperoleh rokok bagi kaum muda dan anak di bawah umur, karna memang industri rokok besar di Indonesia dengan mudah mengiklan-kan produknya di media-media yang ada. Dari televisi, radio, media cetak, dan bahkan banyak baliho-baliho, spanduk hingga billboard yang mengiklan-kan tentang rokok. Tidak hanya sampai disitu, pengiklanan rokok juga meliputi tentang banyaknya perusahaan industri rokok besar Indonesia dalam mensponsori kegiatan dan event-event besar. sebagai contohnya yang saya sebagai penulis alami sendiri ketika dulu akan menonton acara sebuah konser musik yang di sponsori oleh perusahaan rokok, kami disuguh kan sebungkus rokok oleh panitia dengan hanya membeli tiket untuk masuk event tersebut.

Melihat perkembangan rokok dalam hukum positif nasional, maka kita harusnya mengamati juga tentang permasalahan tembakau yang berkembang didunia. Faktanya, tembakau berada dalam peringkat utama yang menyebabkan banyaknya kematian didunia, yang pada hakikatnya kematian itu dapat dicegah. Tembakau telah mengakibatkan 5,4 juta orang kehilangan nyawa pada tahun 2006, apabila kita cermati maka rata-rata dalam 6,5 detik ada 1 kematian akibat rokok. Dan di Asia, badan kesehatan dunia (WHO) menyebutkan bahwa Indonesia

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm.29.

menempati urutan ketiga terbanyak jumlah perokok yang mencapai 146.860.000 jiwa.<sup>3</sup> Angka yang sangat fantastis dan tidak mengagetkan jika kita melihat memang tidak adanya pengawasan dan pengaturan yang tegas oleh pemerintah mengenai tembakau.

Jumlah pengkonsumsi rokok di Indonesia tersebut tidak hanya orang dewasa saja, namun anak-anak pun sudah biasa mengkonsumsi rokok. Prevalensi anak merokok di Indonesia sudah mencapai tingkat yang benar-benar sangat mengkhawatirkan. Diperkirakan dari jumlah anak di Indonesia yang mencapai sekitar 70 juta jiwa, 37% atau 25,9 juta anak di antaranya merokok. Presentase tersebut mengukuhkan Indonesia sebagai negara dengan jumlah perokok terbanyak di Asia berdasarkan penelitian Global Youth Tobacco.<sup>4</sup>

Pada dasarnya, pemerintah pernah membuat terobosan tentang kebijakan untuk membatasi ruang gerak industri rokok, yaitu dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 81 Tahun 1999 Tentang Penanggulangan Masalah Merokok bagi Kesehatan. Peraturan Pemerintah ini menegaskan agar kandungan tar dan nikotin pada rokok untuk diberikan batasan, maksimum 20 mg untuk tar dan 1,5 mg untuk nikotin. Bukan hanya itu, Peraturan Pemerintah ini juga melarang secara total adanya program penayangan iklan rokok (total ban) di media massa elektronik.<sup>5</sup> Akan tetapi, Peraturan Pemerintah tersebut mengalami perubahan dengan adanya revisi oleh presiden ke-empat Abdurrahman Wahid melalui Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2000. Lalu, beberapa tahun berselang, pada tahun 2003, presiden ke-lima Megawati Soekarnoputri pun menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003.

---

<sup>3</sup> Liza Ellizabet Aula, *Stop Merokok*, Yogyakarta, Garailmu, 2010, hlm. 128

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 130

<sup>5</sup> Alfi Satiti, *Strategi Rahasia Berhenti Merokok*, Yogyakarta, Data Media, 2009, hlm. 22



Bukan hanya perundang-undangan yang disebut diatas saja, namun peraturan pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif juga sebenarnya sangat membantu untuk mengendalikan bahaya rokok. Akan tetapi peraturan pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tersebut mendapatkan tanggapan yang negatif oleh para petani tembakau, dikarenakan peraturan tersebut dinilai dapat merugikan mereka.

Untuk mengendalikan dan membatasi konsumsi rokok dimasyarakat, pemerintah tidak hanya mengatur tentang kadar zat adiktif yang terkandung dalam rokok saja, akan tetapi pemerintah juga mengatur tentang pengiklanan rokok. Pasal 26 peraturan pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 dengan tegas menyatakan bahwa pemerintah melakukan pengendalian iklan produk tembakau melalui media cetak, media penyiaran, media teknologi informasi, dan media luar ruang. Lalu pada pasal 27 juga menyebutkan “tidak memperagakan, menggunakan, dan/atau menampilkan wujud atau bentuk rokok atau sebutan lain yang dapat diasosiasikan dengan merek produk tembakau. Tidak mencantumkan nama produk yang bersangkutan adalah rokok.”<sup>6</sup>

Mengingat memang banyaknya hal negatif dari rokok bukan berarti rokok tidak mempunyai sisi positif. Pada kenyataannya, rokok juga mempunyai hal positif yang harus kita ingat dan di tela'ah karena pada dasarnya rokok mempunyai dampak terhadap faktor ekonomi. Khususnya di Indonesia, industri rokok berhasil menyejahterakan petani tembakau, menumbuhkan perdagangan tembakau, membuka lapangan pekerjaan masyarakat di perusahaan pabrik rokok, dan

---

<sup>6</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif.

menyumbangkan penghasilan pajak yang begitu besar untuk negeri ini. Oleh karena itu, maka rokok yang pada dasarnya mempunyai dampak negatif bagi kesehatan tetapi faktanya juga mempunyai sisi positif dari segi ekonomi dan sosial.

Tidak mengherankan jika kita melihat bahwa di sebagian masyarakat dan ulama memang banyak yang beranggapan bahwa rokok itu haram tetapi tidak sedikit pula yang beranggapan sebaliknya. Oleh karena itu maka timbul lah polemik tentang pengharaman rokok hingga MUI dan PP Muhammadiyah mengeluarkan fatwa tentang pengharaman rokok. Banyaknya perdebatan dan pertentangan di antara masyarakat yang pro dan kontra tentang masalah pengharaman rokok tersebut, maka masalah ini pun tidak bisa terlepas dari persoalan tentang ijtihad yang di kemukakan oleh sebagian ulama yang memang mengharamkannya.

Ijtihad adalah salah satu sumber hukum islam, secara bahasa atau lughowi ijtihad berasal dari kata “jahada” yang berarti pencurahan segala kemampuan untuk memperoleh suatu dari berbagai urusan.<sup>7</sup> Dan pengertian secara istilah yang pada umumnya banyak di bicarakan dalam buku-buku usul fiqh adalah pengerahan segenap kesanggupan oleh seorang ahli fiqh atau mujtahid untuk memperoleh pengetahuan tentang hukum-hukum syara.<sup>8</sup>

Atas dasar ijtihad inilah yang memang merupakan salah satu sumber hukum islam, banyak ulama yang mengemukakan sikapnya terhadap persoalan rokok. Terdapat beberapa kelompok ulama yang berbeda dalam menentukan hukum rokok. Diantaranya pendapat yang di nukil dari pada ulama:

---

<sup>7</sup> Amir Mu'allim Yusdani, *Ijtihad Dan Legislasi Hukum Kontemporer*, Yogyakarta: UII Press, 2005, hlm. 11.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm.12

*Pertama*, pendapat bahwa secara mutlak haram, meskipun tidak sampai dosa besar bagi mereka yang melakukannya.

*Kedua*, menetapkan hukum merokok adalah makruh.

*Ketiga*, secara mutlak menghalalkan.

*Keempat*, menyatakan hukum merokok bersifat fleksibel bahkan bisa berlaku kelima hukum taklif (haram, makruh, mubah, sunah, dan wajib) tergantung kondisi dan keadaan. Masing-masing kelompok mengemukakan pendapat tersebut memiliki dalil dan sandaran sendiri-sendiri, baik melalui logika (dalil aqli ) maupun dalil al-qur'an dan al-hadist (dalil naqli)<sup>9</sup>

*Kelima*, sikap yang tidak memberikan pendapat apapun atau tidak membicarakannya.<sup>10</sup> Adapun dari masing-masing mazhab yang empat, ada yang mengharamkannya, ada yang memakruhkannya, dan ada pula yang menganggapnya mubah.

Perdebatan tentang rokok tersebut menjadi polemik di kalangan masyarakat dan ulama bahkan menjadi persoalan yang serius dan menarik untuk di bahas. Maka dari itu penyusun mencoba untuk mengemukakan pandangannya dalam permasalahan ini dari faktor sejarah tentang rokok tersebut, dampak kesehatan dari rokok, dampak dari pengharaman rokok dilihat dari sosiologi hukum sampai tentang pembahasan soal masalah ijtihad yang di kemukakan oleh ulama yang

---

<sup>9</sup> Muhammad Ronnurus Shiddiq, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Pengharaman Rokok*, Skripsi UIN Sunan kalijaga Yogyakarta (2009).

<sup>10</sup> Yusuf Qardhawi, *Fatwa Fatwa Kontemporer Jilid 1*, Jakarta, Gema Insani Press, 1995, hlm. 823.

mengharamkannya dan juga dasar pemikiran para ulama tentang pengharaman rokok.

Salah satu kepedulian umat islam terhadap permasalahan ini tentang bahaya rokok diwujudkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menjadi salah satu lembaga umat islam dengan menggelar forum Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia yang berlangsung 23-26 januari 2009 di aula perguruan, Diniyah Putri, Padang Panjang, Sumatra Barat. Sidang pleno memutuskan pada minggu petang 25 januari 2009 yang dipimpin oleh K.H.Ma'ruf Amin (Ketua Fatwa MUI), bahwa merokok hukumnya dilarang, yakni antara makruh dan haram.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) akhirnya memutuskan fatwa haram merokok hanya berlaku bagi wanita hamil, anak-anak yang masih dibawah umur, dan merokok di tempat umum. Fatwa tersebut merupakan jalan tengah atas polemik yang terjadi di kalangan masyarakat serta diikuti perdebatan dan perbedaan pendapat di antara para ulama dalam forum resmi MUI. Masyarakat dipersilahkan memilih diantara keputusan itu, dengan mempertimbangkan pengaruh rokok secara pribadi dan sosial.

Dan tidak hanya Majelis Ulama Indonesia saja yang mengeluarkan fatwa tentang hukum merokok melalui keputusan komisi ij'tima ulama komisi fatwa MUI se-Indonesia, akan tetapi Pimpinan Pusat Muhammadiyah pun mengeluarkan fatwa tentang hukum merokok yang dituang dalam Fatwa Majelis Tarjih Dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 6/SM/MMT/III/2010 Tentang Hukum Merokok. Berbeda dengan fatwa MUI yang seolah bingung tentang perbedaan pendapat para ulamanya hingga mengambil jalan tengah dan memutuskan bahwa

merokok hukumnya dilarang (antara makruh dan haram), Fatwa Majelis Tarjih Dan Tajdid PP muhammadiyah dengan tegas menyatakan dalam amar fatwa bahwa rokok adalah haram.

Melihat para ulama mengeluarkan fatwa tentang rokok, hal ini menimbulkan banyak respon dari berbagai kalangan, yaitu berupa dukungan ataupun penolakan dari berbagai lapisan masyarakat yang menitikberatkan pada pengaruh fatwa tersebut terhadap dampak manfaat dan mudharat bagi umat, dan pula adanya sedikit perbedaan antara fatwa MUI dan fatwa Majelis Tarjih Dan Tajdid PP Muhammadiyah dalam memutuskan tentang hukum merokok. Dengan adanya perbedaan pandangan antara ulama tersebut maka timbul adanya masalah dari kekuatan sebuah fatwa yang dikeluarkan oleh ulama, karna pada dasarnya fatwa dikeluarkan untuk menjawab persoalan dan pertanyaan umat seputar hukum islam yang berkembang agar umat tidak kehilangan kendali dalam menjalani syariat-syariat islam bukan malah menjadikan umat kabur dan bingung. Alasan inilah yang menjadi latar belakang penulis untuk melakukan penelitian tentang "Analisis Terhadap Fatwa Majelis Tarjih Dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 6/SM/MMT/III/2010 Tentang Hukum Merokok Dalam Perspektif Hukum Islam"

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang di atas, maka penyusun merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut :

Bagaimana pandangan hukum islam terhadap fatwa majelis tarjih dan tajdid pimpinan pusat muhammadiyah No. 6/SM/MTT/III/2010 tentang hukum merokok?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

Untuk melihat bagaimana pandangan hukum islam tentang fatwa majelis tarjih dan tajdid pimpinan pusat muhammadiyah tentang hukum merokok dan juga untuk mengetahui dasar-dasar ijtiyah atau dasar-dasar hukum apa yang dijadikan pedoman oleh para ulama pimpinan pusat muhammadiyah dalam mengeluarkan fatwa tentang pengharaman rokok.

## **D. Tinjauan Pustaka**

Penulisan skripsi ini akan dibatasi ruang lingkupnya agar di dalam menguraikan permasalahan yang penulis bahas tidak terlalu luas sehingga pembahasannya akan menjadi terarah. Penelitian ini akan difokuskan pada seputaran tentang fatwa dan dasar-dasar ijtiyah tentang pengharaman rokok dalam perspektif hukum islam. yang mana penulis akan menganalisisnya dari sumber fatwa Majelis Tarjih Dan Tajdid PP Muhammadiyah dan keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia dalam masalah fikih kontemporer tentang hukum merokok.

Tidak sedikit buku maupun hasil penelitian yang membahas dan memaparkan tentang rokok secara umum dan dampak terhadap sosial, ekonomi, maupun kesehatan. Namun tulisan ataupun penelitian yang terkait dengan dasar-dasar ijtihad ulama atau mufti Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang fatwa hukum rokok dan juga terkait dengan kedudukan fatwa tersebut dalam perspektif hukum islam yang membahasnya secara khusus belum penulis temukan.

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Ronnurus Shiddiq dengan judul *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Pengharaman Rokok*. Dalam skripsi ini peneliti mencoba memaparkan dan menguji tentang dasar-dasar hukum yang digunakan MUI dalam menetapkan fatwa tentang pengharaman rokok dan melihat efektivitas fatwa MUI dalam hubungannya dengan masyarakat.<sup>11</sup> penelitian ini memberikan pemahaman tentang dasar-dasar hukum dan ijtihad para ulama MUI dalam menentukan haram atau tidaknya rokok dilihat dari pandangan Maqasid al-syari'ati dan ulama-ulama mazhab mengenai rokok. Masalah lain yang disoroti yaitu berkenaan tentang efektivitas sanksi pelanggaran terhadap fatwa MUI.

Buku karya DR. Yusuf Al-Qaradhawi yang berjudul *Fatwa Fatwa Kontemporer* jilid 1 salah satu bab nya ada yang membahas tentang hukum merokok menurut tinjauan nash dan kaidah syar'iyah.<sup>12</sup> Dalam buku ini memaparkan tentang metode istimbat apa yang digunakan dalam menetapkan sebuah hukum rokok ditinjau dari perspektif hukum islam.

---

<sup>11</sup> Muhammad Ronnurus Shiddiq, *Op.Cit.*, hlm.5.

<sup>12</sup> Yusuf Qardhawi, *Fatwa Fatwa Kontemporer Jilid 1*, Jakarta, Gema Insani Press, 1995, hlm.821

Penelitian diatas berbeda dengan skripsi yang sedang diteliti oleh penulis karena dalam skripsinya penulis lebih khusus meninjau tentang fatwa yang dikeluarkan oleh PP Muhammadiyah dan memaparkannya dalam perspektif hukum islam walaupun memang memiliki persamaan tentang objeknya yaitu tentang hukum rokok dan juga sama-sama memaparkan tentang fenomena sebuah fatwa. Oleh karena itu rencana penelitian ini benar-benar orisinil dalam arti belum pernah ada yang menelitinya.

## **E. Kerangka Konseptual**

### **1. Hukum Islam**

Pada dasarnya , Hukum islam adalah pedoman bagi seorang muslim untuk menjalankan kehidupannya, entah itu kehidupan dalam beribadah kepada Allah swt (hablu minallah) ataupun kehidupan sosial (hablu minannas). Selain itu, berbuat sesuai dengan hukum syariat merupakan salah satu syarat agar amal dan perbuatan seseorang diterima oleh Allah swt, karna perbuatan apapun tidak akan diterima oleh Allah swt jika tidak sejalan dengan syariat Allah swt.<sup>13</sup> Oleh karna itu sangatlah penting untuk kita sebagai seorang muslim memahami dan mengerti tentang hukum islam.

Hukum islam yang sebenarnya tidak lain dari pada fiqh islam, atau syariat islam, yaitu: Koleksi daya upaya para fuqoha dalam menerapkan syariat islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Syamsuddin Ramadhan al-Nawiy dan M.Haris Adiningrat, *KAIDAH-Kaidah Taqlid, Tuntunan Islam Dalam Memilih Dan Mengikuti Pendapat*, Yogyakarta: Ar Raudhoh Pustaka, 2007, hlm.1

<sup>14</sup> M.Hasbi Ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta, PT Bulan Bintang, 1990, hlm.



Secara etimologis, syariat berarti jalan yang lurus, dan menurut istilah (terminologis) adalah hukum-hukum yang telah digariskan oleh Allah swt kepada para hambanya agar beriman dan mengamalkan hal-hal yang membawa kebahagiaan mereka di dunia dan di akhirat. Sedangkan kata fiqh secara etimologis, berarti faham, namun setelah Al-Qur'an diturunkan, kata fiqh mempunyai arti baru, yaitu memahami hal-hal yang berhubungan dengan agama.<sup>15</sup> Maka jelaslah sekarang, bahwa pengertian syariat lebih umum dari pada fiqh dan fiqh adalah merupakan bagian dari pada syariat. Tetapi juga tidak salah kalau kita menamakan syariat tetapi yang dimaksud adalah fiqh.

Dalam melihat sumber hukum islam, pada dasarnya dapat dilihat dari garis besar sumber-sumbernya, yaitu:

1. Sumber *Naqli*, ialah suatu sumber hukum dimana seorang mujtahid tidak mempunyai peranan dalam pembentukannya. Bahkan ia harus bersandar pada sumber hukum yang sudah ditulis dan wajib dilaksanakan, seperti Al-Qur'an, Hadist, Ijma dan Urf.
2. Sumber 'Aqli, ialah suatu sumber hukum dimana seorang mujtahid dapat berperan dalam pembentukannya, seperti sumber hukum Qiyas, Istihsan, dan Istishlah.<sup>16</sup>

## **2. Ijtihad**

Jika melihat pada perkembangan zaman modern saat ini maka metode ijtihad sangatlah penting untuk menentukan suatu kaedah hukum syara' yang tidak ada

---

<sup>15</sup> Khozin Siraj, *Aspek-Aspek Fundamental Hukum Islam*, Yogyakarta: FAKULTAS EKONOMI UII, 1981, hlm. 2

<sup>16</sup> *Ibid* hlm. 74

padanya dalil qath'i,<sup>17</sup> walaupun sumber hukum islam intinya berasal dari al-Qur'an dan al-Hadist. Yang mana dalam pengertiannya, sumber hukum islam merupakan terjemahan dari mashadir al-ahkam oleh ulama fikih dan ushul klasik atau adillah al-syar'iyah oleh ulama sekarang yang diartikan sebuah wadah yang merupakan tempat penggalian norma-norma hukum dan ini hanya berlaku pada al-Qur'an dan Sunnah.<sup>18</sup>

Pada dasarnya ijtihad juga adalah bagian dari sumber hukum islam, karena sering kali para pakar hukum islam menyatakan bahwa sumber hukum islam ada tiga, yaitu al-Qur'an, Sunnah, dan Ijtihad.<sup>19</sup> yang mana metode ijtihad memang sangat disyariatkan dan dianjurkan dalam agama islam. Banyak dalil dari al Qur'an dan Al Hadist yang menetapkan disyariatkannya ijtihad, seperti:

Firman Allah SWT :

*“Dan kalau mereka menyerahkan kepada rasul dan ulil amri diantara mereka tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya akan dapat mengetahuinya dari mereka (Rasul dan Ulil amri)”<sup>20</sup>*

*“...Sedangkan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka ...”<sup>21</sup>*

---

<sup>17</sup> Yusuf Al-Qardlawy, *Ijtihad Dalam Syariat Islam Beberapa Pandangan Analitis tentang Ijtihad Kontemporer*, Jakarta, PT Bulan Bintang, 1987, hlm.82

<sup>18</sup> Miftahul Huda, *Filsafat Hukum Islam menggali hakikat, sumber, dan tujuan hukum islam*, Ponorogo, STAIN Ponorogo Press, 2006, hlm.65

<sup>19</sup> Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung, Pusat Penerbit Universitas LPPM Universitas Islam Bandung, 1995, hlm. 50.

<sup>20</sup> Q.S An-Nisa' (4): 83

<sup>21</sup> Q.S As-Syura (42): 38

Sabda Nabi SAW:

*“ Apabila seorang hakim berijtihad dan benar, maka baginya dua pahala tapi bila berijtihad lalu keliru maka baginya satu pahala ”*

Kisah tentang ijtihad sahabat nabi dapat dilihat dari ketetapan rasulullah SAW atas perbuatan amr bin ash RA ketika shalat disuatu gedung bersama sahabatnya sedangkan beliau dalam keadaan junub, dimana dia tidak mandi terlebih dahulu tetapi cukup dengan tanyamum saja karena udara malam itu sangat dingin. Setelah adanya laporan dari orang yang berada bersama Amr saat shalat, Amr bin ash berkata kepada Rasulullah SAW; saya teringat akan firman Allah: “Jangan lah kamu membunuh dirimu sendiri. Sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu”(Q.S. An-nisaa: 29) lantas tersenyumlah Rasulullah SAW setelah mendengar jawaban Amr bin ash dan lalu menetapkan kebenaran ijtihad Amr tersebut.<sup>22</sup>

Ijtihad memiliki pengertian yang berasal dari kata *jahada* yang artinya bersungguh-sungguh mencurahkan segala daya dalam berusaha.<sup>23</sup> Sedangkan secara istilah adalah pengerahan segenap kesanggupan oleh seorang ahli fiqh atau mujtahid untuk memperoleh pengetahuan tentang hukum-hukum syara'.<sup>24</sup> dalam prakteknya ada beberapa metode atau cara untuk melakukan ijtihad, baik ijtihad yang dilakukan sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain. Di antara

---

<sup>22</sup> Yusuf al-Qardlawy, *Op.Cit*, hlm. 99.

<sup>23</sup> Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar ilmu hokum dan tata hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2004, hlm. 116.

<sup>24</sup> Amir Muallim, *Op.Cit*, hlm. 38.

metode atau cara berijtihad tersebut adalah ijma', qiyas, istidal, al-masalih al-mursalah, ihtihsan, istishab, úrf, dan lain-lain.<sup>25</sup>

Dan dalam segi tehnik, ijtihad dibagi menjadi tiga:

1. Ijtihad *bayani*, yaitu ijtihad yang berhubungan dengan penjelasan kebahasaan yang terdapat di al-Qur'an dan Sunnah.
2. Ijtihad *qiyasi* atau disebut ijtihad bi al-rayi, yaitu ijtihad yang menyelesaikan suatu sengketa atau persoalan yang didalam al-Qur'an dan Sunnah tidak terdapat ketentuan hukumnya, dan ulama menyelesaikan dengan cara qiyas atau ihtihsan.
3. Ijtihad *istislahi*, yaitu ijtihad dengan menggunakan ayat-ayat al-Qur'an atau Hadist tertentu secara khusus, tetapi ijtihad itu berpegang kepada ruh syari'at yang ditetapkan dalam semua ayat al-Qur'an dan Hadist secara umum dan implisit.<sup>26</sup>

### **3. Fatwa**

Fatwa dari segi bahasa artinya adalah jawaban atas suatu persoalan atau masalah. Zamahsyari dalam buku al-kasysyaaf, menulis bahwa fatwa diambil dari kata al-fata yang berarti usia muda, kata kiasan dari sesuatu yang baru muncul. Menurut istilah syara', fatwa adalah penjelasan tentang hukum syara' yang merupakan jawaban dari suatu kasus atau permasalahan, baik permasalahan yang

---

<sup>25</sup> Muhammad Daud Ali, *Op.Cit*, hlm. 120.

<sup>26</sup> Muhammad Ronnurus Shiddiq, *Op.Cit*, hlm. 13.

sudah jelas maupun yang masih tersembunyi, berasal dari individu maupun kelompok.<sup>27</sup>

Dalam penjelasan tentang fatwa diatas dapat kita simpulkan bahwa fatwa merupakan jawaban atau pendapat yang diberikan oleh seorang mufti tentang suatu masalah. Mufti adalah pemberi informasi tentang hukum syara', istilah lain yang kerap disebut bersamaan dengan fatwa adalah istifta dan mustafti. Istilah pertama berarti aktivitas permohonannya, sedangkan istilah kedua adalah pemohon informasinya.<sup>28</sup> Dalam perkembangan masyarakat yang terus berubah maka fatwa sangat diperlukan untuk memberikan jawaban-jawaban (pemecahan) yang pas, agar umat islam tidak kehilangan kendali dalam mengarungi dan menghadapi arus modernisasi. Tentu saja mengenai jawaban-jawaban yang dapat memberikan kita pegangan, bukan malah menjadikan kabur dan tidak jelas.

Oleh karena itu tidak boleh sembarangan orang punya legitimasi memberikan fatwa, karena untuk menjadi seorang mufti ada persyaratan khusus yang mesti dimiliki oleh seseorang itu. Bukan hanya mufti saja yang mempunyai persyaratan khusus, akan tetapi kegiatan fatwanya pun mempunyai syarat-syarat yang harus dipenuhi, al-Usaiman melansir tiga syarat yang harus dipenuhi dalam berfatwa, yaitu:

1. Mufti harus memengetahui hukum yang rajih sesuai dengan keyakinan atau dugaannya.

---

<sup>27</sup> Yusuf Qardhawi, *Ikut Ulama Yang Mana ? Etika Berfatwa dan Mufti-Mufti Masa Kini*, Pustaka Progressif, Surabaya, 1994, hlm. 4.

<sup>28</sup> Rohidin, *Mendebat Fatwa MUI Silang Perspektif Intelektual Muslim terhadap Fatwa MUI tentang Aliran Sesat Keagamaan*, Yogyakarta, Lintang Rasi Aksara Books, 2013, hlm. 17.

2. Deskripsi permasalahannya dapat digambarkan secara jelas dan sempurna hingga mufti mendapatkan hukum yang sesuai.
3. Keberadaan mufti harus benar-benar netral agar dapat mendeskripsikan dan merelevansikan permasalahannya dengan petunjuk-petunjuk syara'.<sup>29</sup>

Di zaman modern seperti sekarang ini, tentu kita membutuhkan banyak mufti yang benar-benar mempunyai integritas yang tinggi agar dapat memberikan jawaban-jawaban tentang persoalan seputar hukum islam, karena perkembangan masyarakat akan terus bergerak ke depan. Begitu juga tentang fatwa. Sejauh persoalan yang sedang dibahas tersebut tidak ada nash yang jelas dalam al-Qur'an dan Sunnah, sejauh itu pula masih bias mengalami perubahan dan pergeseran sesuai dengan perkembangan masyarakat.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research), yang menggunakan literatur-literatur berupa buku-buku, jurnal, dan karya pustaka lain yang terkait dengan topik penelitian. Dalam kajian pustaka ini, penulis berupaya

---

<sup>29</sup> *Ibid* hlm. 19.

mengumpulkan data mengenai hukum tentang rokok dalam perspektif hukum islam.

## **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis, yaitu usaha untuk mendeskripsikan atau menggambarkan tentang suatu gejala dan peristiwa dengan apa adanya secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan. Penelitian ini berusaha untuk memaparkan dasar-dasar ijtihad yang dilakukan oleh MUI dan PP Muhammadiyah dalam menetapkan fatwa tentang hukum merokok, kemudian dianalisa untuk mencari kelemahan dan kekuatannya menggunakan pemahaman sumber hukum islam lainnya serta mencari pemaparan tentang adanya sedikit perbedaan dalam kedua macam fatwa tersebut.

## **3. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian skripsi ini menggunakan pendekatan normatif, yang bertolak ukur pada penggunaan hukum islam untuk memperoleh kesimpulan bahwa sesuatu itu sesuai atau tidak dengan ketentuan hukum islam.

## **4. Teknik Pengumpulan Data**

Dikarenakan penelitian ini termasuk penelitian pustaka atau library research maka pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah dengan merujuk pada buku yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, baik berupa data primer atau sumber utama, diantaranya Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat

Muhammadiyah No. 6/SM/MTT/III/2010 Tentang Hukum Merokok, keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia tahun 2009, buku-buku tentang rokok dan hukum islam serta ditambah dengan data yang ada relevansinya dengan masalah di atas

## **5. Analisis Data**

Setelah data yang dibutuhkan diperoleh, maka penulis akan mengelompokan data untuk dianalisis. Dalam hal ini analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif dengan cara berpikir deduktif, yaitu melakukan analisis dengan data yang bersifat umum mengenai fatwa PP Muhammadiyah tentang hukum merokok dalam perspektif hukum islam untuk kemudian akan menghasilkan kesimpulan yang bersifat umum ke khusus.

## **G. Sistematis Penulisan**

Dalam penulisannya, penelitian ini dibagi menjadi lima bab yang setiap bab-nya terdiri dari sub bab, yaitu :

### **BAB I. PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Tinjauan Pustaka
- E. Kerangka Konseptual
- F. Metode Penelitian
- G. Sistematis Penulisan



## BAB II. TINJAUAN MENGENAI PENEMUAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA

- A. Pengertian Penemuan Hukum Islam
- B. Dasar Penemuan Hukum Islam
- C. Metode Penemuan Hukum Islam
- D. Produk Penemuan Hukum Islam di Indonesia

## BAB III. PEMBAHASAN DAN ANALISIS MENGENAI FATWA TARJIH DAN TAJDID PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH TENTANG HUKUM MEROKOK

- A. Garis Besar Tentang Fatwa
- B. Analisi Terhadap Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah NO. 6/SM/MTT/III/2010 Tentang Hukum Merokok

## BAB IV. PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran-Saran

## **BAB II**

### **TINJAUAN MENGENAI PENEMUAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA**

#### **A. Pengertian Penemuan Hukum Islam**

Pada dasarnya apabila kita membahas tentang penemuan hukum maka tidak akan terlepas dari apa makna hukum itu sendiri. Hukum sering kali disebut sebagai produk atau alat yang lahir dari dinamika kehidupan manusia dalam bermasyarakat. Sebagaimana pribahasa latin yang dikemukakan Cicero, “*Ubi Societas Ibi Lus*” yang mempunyai makna, dimana adanya masyarakat maka di sana ada hukum. Hukum juga mempunyai fungsi yang signifikan untuk menjaga kepentingan manusia dan memberikan kenyamanan manusia dalam bermasyarakat.

Namun seiring berkembangnya zaman yang terus-menerus berubah, maka tidak dapat dipungkiri masyarakat pun akan mengalami perubahan. Dari mulai masyarakat purbakala yang berperilaku primitif hingga sampai kepada masyarakat yang modern seperti saat ini. Oleh sebab itu, hukum yang pada hakekatnya mempunyai fungsi untuk melindungi kepentingan manusia harusnya selalu beriringan dan mengikuti perkembangan masyarakatnya. Dalam artian, masyarakat yang modern dan maju harus diimbangi oleh hukum yang modern dan maju pula. Dan untuk mengiringi dan mengikuti masyarakat yang terus berkembang tersebut, maka penemuan hukum adalah solusi yang tidak buruk untuk mengimbangnya.

Dalam pengertian ilmu hukum, penemuan hukum adalah suatu proses pembentukan hukum oleh hakim, atau aparat hukum lainnya yang ditugaskan untuk

penerapan peraturan hukum umum pada peristiwa hukum konkrit.<sup>30</sup> Pengertian yang lebih mudahnya mengenai penemuan hukum adalah proses konkretisasi atau individualisasi peraturan hukum (*das sollen*) yang bersifat umum dengan mengingat akan peristiwa (*das sein*) tertentu. Maka dari itu hal yang terpenting dalam persoalan penemuan hukum adalah bagaimana seorang hakim atau petugas hukum lainnya menemukan atau mencarikan hukumnya untuk peristiwa yang konkrit.

Penemuan hukum pada hakekatnya bukan berarti hukumnya tidak ada, akan tetapi hukumnya sudah ada namun masih perlu digali dan diketemukan, bukan hanya kaidah hukum yang tertulis dan tidak tertulis tetapi juga dapat berupa suatu perilaku atau peristiwa.<sup>31</sup>

Pembahasan tentang penemuan hukum sering dipermasalahkan dengan adanya hal yang menyangkut tentang peristilahannya. Banyak yang mengatakan bukankah suatu penemuan hukum lebih tepat menggunakan istilah pelaksanaan hukum, penerapan hukum atau pembentukan hukum. Prof. Sudikno Mertokusumo menerangkan dalam bukunya tentang permasalahan istilah tersebut, bahwa pelaksanaan hukum adalah tentang menjalankan hukum tanpa adanya sengketa atau pelanggaran. Sedangkan penerapan hukum tidak lain adalah menerapkan suatu peraturan hukum yang abstrak sifatnya pada peristiwanya dan Pembentukan hukum adalah merumuskan peraturan-peraturan umum yang berlaku umum bagi setiap orang, lazimnya pembentukan hukum dilakukan oleh pembentuk undang-undang.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2010, hlm. 49.

<sup>31</sup> Bambang Sutiyo, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan*, UII Press, Yogyakarta, 2006, hlm. 31.

<sup>32</sup> *Op. Cit.*, hlm. 47

Penjelasan yang dikemukakan Prof. sudikno Mertokusumo ini memberikan pemahaman tentang perbedaannya, yang mana bahwa penemuan hukum bukan berarti tidak ada hukumnya, akan tetapi hukumnya ada hanya butuh pendalaman dalam menggali hukum tersebut.

Tentang metode pembagiannya, penemuan hukum memiliki beberapa pandangan yang dikemukakan oleh para ahli. Salah satunya, Prof. Sudikno Mertokusumo yang mengemukakan bahwa metode didalam penemuan hukum memiliki tiga kategori, yaitu: metode interpretasi, metode argumentasi, dan metode eksposisi (kontruksi hukum).<sup>33</sup> Sedangkan Achmad Ali dan Shidarta membedakan metode dalam penemuan hukum hanya menjadi dua, yaitu: metode interpretasi dan metode kontruksi. Dan dalam hal ini metode argumentasi yang dikemukakan oleh Prof. Sudikno Mertokusumo dikategorikan atau disamakan sebagai metode kontruksi hukum.<sup>34</sup> Perbedaan pendapat yang dikemukakan oleh para ahli mengenai metode penemuan hukum tersebut pada dasarnya tidak perlu di jadikan masalah yang serius, akan tetapi harusnya dapat menjadi acuan dalam memperkaya pengetahuan untuk memahami ilmu hukum.

Dengan melihat pengertian umum tentang penemuan hukum diatas, maka ada hal yang membuat kita memahami bahwa penemuan hukum islam juga menerapkan hal yang tidak jauh berbeda dalam pengaplikasiannya, hanya saja memang ranahnya lebih kedalam masalah-masalah yang menyangkut hukum islam. Dalam hukum islam juga melakukan penemuan hukum untuk melengkapi hukum yang

---

<sup>33</sup> *Op. Cit.*, hlm. 76

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 77

belum tentu lengkap atau jelas, sehingga harus adanya pencarian dan penggalian lebih lanjut untuk melengkapinya.

Untuk melihat lebih dalam mengenai penemuan hukum islam, tidak ada salahnya kita mengetahui apakah hukum islam itu, yang menjadi elemen penting dalam pembahasan tulisan ini. Banyak kita lihat pemahaman tentang hukum islam dikalangan para ahli fiqh hingga cendekiawan muslim tentang pengertian makna dari hukum islam mengenai syariat islam dan fiqh islam. Dikalangan para penulis tentang hukum islam, sering dikatakan bahwa pengertian “syariat” sama (sinonim) dengan pengertian “fiqh”, sedangkan yang sebenarnya pengertian antara kedua kata tersebut adalah berbeda, pengertian “syariat” lebih luas dari pada pengertian “fiqh”.<sup>35</sup>

Syari’at secara etimologis adalah jalan ke tempat pengairan atau jalan yang pasal yang dituruti, dan menurut definisi yang diberikan oleh para ahli ialah segala kitab Allah yang berhubungan dengan tindak tanduk manusia di luar yang mengenai akhlak yang diatur tersendiri dengan kata lain syariat adalah nama bagi hukum-hukum yang bersifat amaliyah.<sup>36</sup> Sedangkan fiqh secara etimologis adalah paham yang mendalam, dan secara definitif, fiqh berarti ilmu tentang hukum-hukum syara’ yang bersifat amaliyah yang digali dan ditemukan dari dalil-dalil yang tafsili.<sup>37</sup> Akan tetapi bila melihat lebih umum pemahaman tentang hukum islam yang sebenarnya, maka tidak lain adalah syariat islam dan fiqh islam itu sendiri.

---

<sup>35</sup> Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, Jakarta, PT Bulan Bintang, 1970, hlm.1

<sup>36</sup> H. Ismail Muhammad Syah, dkk, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta, Bumi Aksara, 1991, hlm.12

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm. 14

Dalam pengertian hukum islam, maka dapat dilihat dari dua kata yang ada dalam hukum islam itu sendiri, yaitu *Hukum* dan *Islam*. Hukum dalam terminologi umum yang memiliki arti sebagai aturan yang mengatur tingkah laku manusia adalah mencakup semua sistem hukum yang ada didunia termasuk hukum islam,<sup>38</sup> Sedangkan Islam artinya kepatuhan atau penyerahan diri. Kepatuhan atau penyerahan diri yang dimaksud adalah kepada allah dan penyerahan diri kepada allah disebut “muslim”.<sup>39</sup> Jika melihat definisi antara kedua kata tersebut maka dapat penulis simpulkan bahwa hukum islam adalah aturan-aturan yang mengatur perilaku masyarakat atau manusia atas dasar kepatuhan atau penyerahan diri kepada allah. Maka dari itu, dalam hukum islam tatanan peraturan masyarakat akan slalu ada korelasinya dengan hukum allah atau berlandaskan tentang penyerahan diri kita kepada yang maha kuasa.

Hukum islam yang berlandaskan kepatuhan atau penyerahan diri kepada allah yang dimaksudkan memiliki arti bahwa hukum islam harusnya ber-asas kan kepada agama dengan berkonsep terhadap doktrin keyakinan, yang mana dalam konteks ini memang harus adanya keyakinan dalam diri manusia terhadap ketentuan hukum syari’at untuk membentuk suatu kekuatan batin yang dikonversikan melalui akal dan dimanifestasikan lewat perbuatan. Dengan adanya keyakinan didalam diri manusia untuk menjalankan hukum islam maka akan terbentuknya pemahaman tentang baik dan tidaknya suatu persoalan dalam memilahnya dan kemudian akan

---

<sup>38</sup> Abdul Ghofur Anshori dan Yulkarnain Harahab, *Hukum Islam: Dinamika Dan Perkembangannya Di indonesia*, Jogjakarta: Total Media, 2018, hlm.37

<sup>39</sup> Abdul Djamali, *Hukum Islam: Asas-asas, Hukum Islam I, Hukum Islam II*, Bandung: Mandar Maju, 1992, hlm.9

di implementasikannya persoalan itu dengan rasional atau berdasarkan akal pikirannya.

Pemahaman tentang Hukum islam sebagai salah satu ilmu hukum yang ada memang mempunyai perbedaan dan juga persamaan dengan ilmu hukum lainnya. Dalam hal mendasar, hukum islam juga mempunyai persamaan tentang konsep dalam penerapannya, yaitu dengan adanya sebuah norma dalam menjalankan apa saja hal-hal yang sifatnya suatu kewajiban dan hal-hal yang bersifat larangan bagi setiap orang dalam mengatur prilakunya. Serta adanya sanksi hukum bagi siapa saja yang melanggar. Akan tetapi meskipun adanya persamaan dalam konsep umum, hukum islam dapat dibedakan dengan melihat dari sumber-sumbernya yaitu firman allah atau al-qur'an yang diturunkan kepada nabi Muhammad sebagai seorang Rasul. Sedangkan ilmu hukum lain seperti hukum barat dan hukum adat, ketentuan-ketentuannya dan juga sumbernya dibuat oleh manusia.

Melihat pemahaman tentang hukum islam diatas, kita dapat menyimpulkan bahwa konsep dalam penemuan hukum islam sebenarnya memiliki kemiripan dengan penemuan hukum umum. Karena hukum islam telah mempunyai hukum atau aturan yang sudah ada didalam al-Qur'an dan Hadist, maka sebenarnya mujtahid hanya menjabarkan dan menggali saja hukum yang sudah ada tersebut dengan menggunakan metode-metode yang ada untuk menemukan hukum yang relevan pada suatu zaman.

Hukum positif dan hukum islam juga mengakui bahwasanya memang tidak adanya aturan hukum atau undang-undang yang sempurna, tanpa disadari pasti adanya keterbatasan atau kekurangannya. Tidak adanya aturan yang benar-benar

lengkap dan jelas dalam mengatur seluruh tatanan kehidupan dan kegiatan manusia karna aturan hukum itu sendiri bersifat statis dan kaku, sedangkan perkembangan manusia slalu berkembang dari waktu ke waktu dengan begitu cepat. Dalam hukum islam, para ulama ataupun juris muslim telah mengembangkan model penemuan hukum secara seksama guna menerjemahkan hukum islam dalam realisasi kehidupan. Penemuan hukum tersebut meliputi metode interpretasi literal, kausasi yang meliputi qiyas dan teleologis dan sinkronisasi.<sup>40</sup>

## **B. Dasar-Dasar Penemuan Hukum Islam**

Penemuan hukum islam pada zaman modern seperti sekarang ini sangatlah signifikan dan diperlukan oleh umat islam, dan menjadi faktor penentu dalam mengarahkan umat agar tetap menjalankan kewajibannya sebagai muslim tanpa adanya kebingungan dalam menentukan apakah suatu hal/peristiwa itu diharamkan atau dihalalkan. Karna jika kita mengamati perkembangan dan peradaban umat manusia pada era ini, dunia mengalami perubahan yang begitu pesat dan cepat terutama pada bidang ilmu pengetahuan dan tekhnologi. Oleh karena perkembangan atas kemajuan tersebut, banyak hal-hal baru yang timbul dalam tatanan kehidupan masyarakat dan memunculkan perubahan pada masyarakatnya. Perubahan tersebut pun menimbulkan masalah-masalah baru yang mungkin pada zaman Rasulullah SAW. belum ada, sebagai contoh seperti adanya transfusi darah, bayi tabung, hukum merokok, dan lain-lain yang sebenarnya harus adanya aturan dan penyelesaian sesuai dengan ketentuan hukum islam.

---

<sup>40</sup> Riyanta, *Metode Penemuan Hukum (Studi Komparatif antara Hukum Islam dengan Hukum Positif)*, Jurnal Penelitian Agama, Vol. XVII, No. 2 Mei 2008, hlm. 408



Begitu pentingnya penemuan hukum islam untuk masa kini, maka kita harus membahas penemuan hukum islam secara kompleks, dengan membahas dasar-dasar penemuan hukum islam itu sendiri dilihat dari sumber-sumber hukum islam yang dapat dijadikan rujukan untuk dasar penemuannya. Menurut banyak buku yang tertulis tentang hukum islam, sumber utama dari hukum islam adalah firman Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad (Al-Qur'an). Lalu adanya sunnah Rasulullah saw atau hadist yang mana meliputi cara nabi berkata, berbuat, dan diam atau takrir dalam menghadapi manusia dengan tingkah lakunya. Dari dua sumber utama itulah penemuan hukum islam dapat digali dan diinterpretasikan untuk menjawab persoalan-persoalan baru tentang hukum islam.

Dasar pengembangan tentang penemuan hukum islam diatas tersebut dapat dilihat dan diperkuat dengan adanya hadist riwayat Mu'adz R.A., yang mana ketika Nabi saw. hendak mengutus Mu'adz ibn Jabal ke yaman untuk bertindak sebagai qadhi atau hakim, beliau bertanya kepada Mu'adz: "Apa yang akan kau lakukan jika kepadamu diajukan suatu perkara yang harus diputuskan?" Mu'adz menjawab: "Aku akan memutuskannya berdasarkan wahyu Allah (Al-Qur'an)" Nabi bertanya lagi: "Bagaimana jika didalam Al-Qur'an tersebut tidak terdapat ketentuan tersebut?" Mu'adz menjawab: "Dengan berdasarkan sunnah Rasulullah saw." Nabi bertanya lagi: "Bagaimana jika ketentuan tersebut tidak terdapat pula dalam sunnah Rasulullah?" Mu'adz menjawab: "Aku akan berijtihad dengan pikiranku, aku tidak akan membiarkan satu perkara pun tanpa putusan." Lalu Rasulullah kemudian menepuk dadaku seraya mengatakan: "Segala puji bagi Allah yang telah

memberikan taufik kepada utusanku untuk hal yang melegakanku.”<sup>41</sup> Jika melihat dari hadist ini kita dapat memperoleh kesimpulan bahwa sumber utama dan asli dari hukum islam adalah Al-Qur’an dan Sunnah.

Landasan mengenai sumber hukum islam untuk menggali penemuan hukum juga tertulis didalam firman allah (Al-Qur’an) surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi: “ Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (Sunnah), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”<sup>.42</sup>

Pengertian lebih lanjut dari kedua sumber utama tersebut, Qur’an (Al-Qur’an) adalah kitab suci agama islam yang isinya merupakan kumpulan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Rasul Allah melalui perantara malaikat jibril untuk menjadi pengajaran dan petunjuk bagi keseluruhan umat manusia. Sedangkan Sunnah adalah cara-cara hidup yang dilakukan Rasulullah saw. sehari-hari, yang menyangkut mengenai perkataan sebagai ucapannya (Sunnah al-Qauliyah), perbuatannya (Sunnah al-Fi’iliyah) dan keadaan diam (Sunnah Taqririyah) nabi.<sup>43</sup> Dari kedua sumber utama inilah, maka dapat dilakukannya konsep dasar penggalian dalam penemuan hukum atau dalam hukum islam biasa disebut dengan *Ijtihad*, apabila memang terdapat hal-hal yang hukumnya tidak secara jelas disebutkan.

---

<sup>41</sup> Haidar Bagir dan Syafiq Basri, *Ijtihad Dalam Sorotan*, Bandung, Mizan, 1988, hlm. 46

<sup>42</sup> Q.S An-Nisa’ (4): 59

<sup>43</sup> R. Abdul Djamali, *Op. Cit.*, hlm. 66

Dasar-dasar penemuan hukum islam atau ijtihad yang dilakukan oleh para ulama atau mujtahid pun tidak terlepas dari peranan kaidah-kaidah fiqih atau Al-Qawa'id al-Fiqhiyah. Adapun manfaat dari kaidah-kaidah fiqih memang memberikan kemudahan di dalam menemukan hukum-hukum untuk kasus-kasus hukum yang baru dan tidak jelas nashnya dan menghubungkan kemungkinan dengan materi-materi fiqih yang lain yang telah tersebar dalam berbagai kitab fiqih, serta memberikan dan memudahkan di dalam memberikan kepastian hukum.<sup>44</sup> Objek dari Kaidah fiqih tersebut meliputi dari perbuatan mukallaf dan materi fiqih itu sendiri yang dikeluarkan dari kaidah-kaidah fiqih yang sudah mapan dan yang tidak diketemukan nash nya secara khusus di dalam Al-Qur'an, Sunnah atau Ijma' (konsensus para ulama).

Dalam definisinya, secara bahasa, kaidah fiqihyah berasal dari dua kata, Qawa'id bentuk jamak dari kata qaidah yang emiliki makna asas, pondasi, atau fundamen segala sesuatu, baik yang kongkrit, materi atau inderawi seperti pondasi rumah maupun yang abstrak baik yang bukan materi dan bukan inderawi seperti dasar-dasar agama. Sedangkan Fiqhiyah berasal dari kata fiqih yang berarti hal-hal mengenai atau terkait dengan fiqih.<sup>45</sup> Dan secara terminologi, kaidah fiqihyah adalah ketentuan hukum yang bersifat umum yang mencakup hukum-hukum derifasinya karena sifat keumumannya dan atau totalitasnya.<sup>46</sup>

---

<sup>44</sup> H. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2006, hlm. 5

<sup>45</sup> Syamsul Hilal, *Qawa'id Fiqhiyah Furu'iyah Sebagai Sumber Hukum Islam*, Jurnal Al-A'dalah, Vol. XI, No.2, Juli 2013, hlm. 141

<sup>46</sup> *Ibid.*, hlm 141

Dengan menguasai tentang banyaknya kaidah fiqh kita dapat mengetahui benang merah atau korelasi yang ada dan berkembang dari ilmu fiqh atau hukum islam, karena kaidah fiqh menjadi titik temu dari masalah-masalah hukum islam, dan lebih bijaksana dalam menerapkan hukum islam dalam waktu dan tempat yang berbeda untuk kasus, keadaan, dan adat kebiasaan yang berlainan. Selain itu juga akan lebih moderat di dalam menyikapi masalah sosial, ekonomi, politik, budaya, dan lebih mudah di dalam memberi solusi terhadap problem-problem yang terus muncul dan berkembang dengan tetap berpegang kepada kemaslahatan, keadilan, kerahmatan, dan hikmah yang terkandung di dalam hukum islam.

Hal ini tidak lain karena kaidah fiqh sebagai hasil dari cara berfikir induktif, dengan meneliti materi-materi hukum islam yang banyak sekali jumlahnya dan tersebar di dalam ribuan kitab fiqh yang kemudian dirumuskan dalam satu kesimpulan umum yang disebut kaidah fiqh. Dari sisi ini kaidah fiqh adalah teori fiqh selain ushul fiqh.

Pada hakekatnya ada banyak kaidah fiqh di dalam perkembangan hukum islam, akan tetapi di sini penulis hanya akan mengemukakan kaidah fiqh yang bersifat umum dan pokok. Ada lima kaidah fiqh yang disebut juga sebagai panca kaidah. Kaidah-kaidah tersebut adalah sebagai berikut :

1. *Al Umur bimaqasidiha*; segala urusan bergantung pada tujuannya.
2. *Al Darar Yuzal*; kemudharatan harus dihilangkan.
3. *Al A'dah Muhakkamah*; kebiasaan dapat menjadi hukum.
4. *Al Yaqien layazul bi al syak*; keyakinan tidak dapat hilang karena adanya keraguan.

5. *Al Masyaqah Tajlib At taisir*; kesukaran mendatangkan kemudahan.<sup>47</sup>

Sulit diketahui siapa pembentuk kaidah fiqh yang berkembang hingga saat ini, yang jelas dengan melihat dan meneliti referensi dari kitab-kitab kaidah fiqh dan masa hidup penyusunnya, ternyata kaidah fiqh tidak terbentuk secara sekaligus, akan tetapi terbentuk secara bertahap dalam proses sejarah hukum islam.

Sebagaimana penjelasan tentang urgensi dari kaidah fiqh yang dijelaskan diatas maka harus adanya langkah langkah dalam penerapannya. Dalam penerapan kaidah fiqh, setidaknya ada tiga hal yang perlu diperhatikan agar tepat dalam penggunaannya. Ketiga hal tersebut adalah: (1) kehati hatian dalam penggunaannya; (2) ketelitian dalam mengamati masalah masalah yang ada diluar kaidah yang digunakan. Dengan kata lain, meneliti masalah masalah kekecualian (istitsnaiyat) dari kaidah tersebut; dan (3) memerhatikan sejauh mana kaidah yang digunakan berhubungan dengan kaidah kaidah lain yang mempunyai lingkup yang lebih luas.<sup>48</sup>

Penerapan tentang kaidah fiqh mengenai Kehati-hatian dalam menggunakan kaidah, perlu dilakukan agar masalah yang sedang dihadapi dan sedang dipecahkan sesuai dengan kaidah fiqh yang digunakan. Menurut Prof. H. A. Djajuli masalah hukum dan kaidah fiqh diibaratkan seperti kunci dan anak kuncinya, yang bermakna kedua hal itu harus memang berpasangan, tidak kebesaran dan tidak pula kekecilan, agar sebuah pintu itu dapat dibuka. Agar terciptanya kesesuaian tersebut, ketelitian dalam melihat masalah yang dihadapi harus memenuhi lima aspek, yaitu:

---

<sup>47</sup> Muhammad Syukri Albani, *Op. Cit.*, hlm.130

<sup>48</sup> H. A. Djazuli., *Kaidah Kaidah Fikih: Kaidah Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Masalah Yang Praktis*, Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 183

(1) ruang lingkup masalah yang dihadapi. Apakah masalah tersebut dalam bidang ibadah, munakahah, muammalah, jinayat, as-siyasah, atau peradilan, atau menyangkut keseluruhan bidang tersebut; (2) apakah masalah yang dihadapi tersebut, substansinya perubahan hukum atau bukan; (3) apakah masalah tersebut berhubungan dengan masalah prioritas karena adanya benturan atau pertentangan kepentingan sehingga diperlukan pilihan-pilihan mana yang akan diambil; (4) apakah masalah tersebut ruang lingkungannya sangat kecil yang hanya berhubungan dengan bab-bab tertentu dari bidang-bidang hukum islam sehingga cukup digunakan al-qawaid al-tafshiliyah atau dhabith atau mulhaq-nya; (5) melihat hubungan antara masalah yang akan dipecahkan tersebut dengan teori-teori fiqh dalam arti teori materi fiqh. Misalnya, apakah masalah tersebut berhubungan dengan teori-teori fiqh tentang akad (transaksi) atau dengan kepemilikan, tentang subjek hukum baik pribadi (syakhshiyah) atau badan hukum (syakhshiyah hukmiyah), tentang hak dan lain-lain.<sup>49</sup>

Masih membahas tentang penerapan kaidah fiqh mengenai hal meneliti masalah-masalah fiqh yang merupakan kekecualian yang ada diluar kaidah fiqh, artinya apabila dalam menerapkan kaidah fiqh harus juga dapat memerhatikan masalah-masalah furu' atau materi-materi fikih yang ada diluar kaidah fiqh yang digunakan. Pentingnya hal ini dikarenakan dalam setiap kaidah fiqh memiliki sebuah kekecualian-kekecualian (istitsnaiyat) yang tidak tercakup dalam ruang lingkup kaidah tertentu. Dengan demikian, diharapkan terhindar dari kesalahan dalam memasukan masalah yang akan dijawab atau yang akan dipecahkan ke dalam

---

<sup>49</sup> *Ibid.*, hlm.184

kaidah, yang pada dasarnya masalah tersebut merupakan kekecualian dari kaidah yang digunakan. Dengan ini adanya suatu kesimpulan bahwa makin luas ruang lingkup suatu akidah maka makin banyak pula masalah-masalah fiqh yang masuk dalam cakupannya. Dan sebaliknya, makin sempit ruang lingkup suatu kaidah maka makin sedikit masalah fiqh yang ada dalam cakupannya. Dengan kata lain, semakin luas ruang lingkup suatu kaidah makin sedikit kekecualiannya, sedangkan makin sempit ruang lingkungannya makin banyak kekecualiannya.

Dalam penerapan kaidah fiqh kita juga harus memperhatikan ke seimbangan antara satu kaidah yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan kaidah lainnya atau kaidah yang lebih luas ruang lingkup dan cakupannya. Perkara ini memang sangat lah rumit karena kita harus banyak mengetahui dan menguasai keseluruhan kaidah fiqh karena pada hakekatnya banyak kaidah fiqh yang saling berhubungan antara satu kaidah dengan kaidah lainnya. Dengan mengetahui dan menguasai banyak kaidah fiqh tersebut, kita pun akan tahu persis ketepatan atau tidaknya kaidah tersebut digunakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi.

### **C. Metode Penemuan Hukum Islam**

Sebagaimana penemuan hukum di dalam hukum positif, hukum islam pun juga memiliki metode dalam hal menemukan hukum. Dalam hal ini, penemuan tentang hukum islam biasa disebutkan dalam berbagai buku dengan kata *ijtihad*. Oleh karena itu, tidak ada salahnya kita membahas tentang makna dari kata ijtihad itu sendiri agar tidak terjadinya kesalahan dalam menginterpretasikannya. Secara bahasa menurut ilmu sharaf, kata ijtihad adalah bentuk mashdar (kata dasar) yang fi'il madhinya ijtahada dalam wazan (bermakna sejajar dengan) kata ifta'ala. Yang

mana kata ifta'ala memiliki makna yang menunjuk kepada intensitas atau kesungguhan (ilmu balaghoh). Yang berarti ifta'ala memiliki makna bekerja dengan sungguh sungguh.<sup>50</sup>

Pengertian ijihad secara istilah pada umumnya banyak dibicarakan dalam buku-buku ushul fiqh. Salah satu definisi yang dikemukakan oleh ahli ushul fiqh adalah pengerahan segenap kesanggupan oleh seorang ahli fiqh atau mujtahid untuk memperoleh pengetahuan tentang hukum-hukum syara'.<sup>51</sup> Hal ini menunjukkan bahwa fungsi ijihad ialah untuk mengeluarkan hukum syara', dengan demikian ijihad tidak berlaku dalam bidang teologi dan dan akhlaq. Ijihad dalam istilah ushul fiqh inilah yang banyak dikenal dalam masyarakat.<sup>52</sup>

Melihat pengertian tentang arti ijihad menurut bahasa atau istilah yang dikemukakan diatas, banyak juga para pemikir muslim atau cendekiawan yang mempunyai pemahaman dan menginterpretasikan arti dari ijihad itu sendiri. Seperti menurut Abdul Hamid Hakim, ijihad adalah pengerahan kesanggupan berpikir dalam memperoleh hukum dengan jalan istimbath (menarik kesimpulan) dari Al Qur'an dan Hadist, sedangkan A. Hanafi mengartikannya dengan menambahkan "dengan cara-cara tertentu".

Menurut Mohammad Iqbal, ijihad merupakan *the principle of movement*, sementara Mahmud Syaltut membedakan cakupan pengertian ijihad terhadap: pertama, penggunaan pikiran untuk menentukan suatu hukum yang tidak ditentukan

---

<sup>50</sup> M. Sobaruddin, *Ijihad Dalam Islam*, Al Ikhlas, Surabaya, 1996, hlm. 20

<sup>51</sup> Amir Mu'allim dan YUSDANI, *Op. Cit.*, hlm. 12

<sup>52</sup> Haidar Bagir dan Syafiq Basri, *Ijihad dalam Sorotan*, Bandung, Mizan, 1988, hlm. 68



secara eksplisit oleh Al Qur'an dan Hadist. kedua, penggunaan pikiran dalam mengartikan, menafsirkan dan mengambil kesimpulan dari suatu ayat atau hadist.

Abu A'la Al Maududi mengetengahkan pengertian ijtihad dengan kalimat: menumpahkan kesungguhan pemikiran dan mencurahkannya untuk mencari ketegasan dan kejelasan hukum islam atau maksudnya dalam suatu masalah dengan cara pembahasan. Dan beliau juga menolak pandangan yang beranggapan ijtihad sebagai kebebasan berpikir tanpa syarat dan ikatan.<sup>53</sup>

Dengan melihat pemaparan para ahli diatas tentang ijtihad, maka dapat kita simpulkan pengertian ijtihad adalah aktivitas pemikiran serius oleh mereka yang memenuhi syarat untuk memperoleh kejelasan maksud atau ketegasan hukum dari dua atau salah satu sumber hukum islam dengan cara cara tertentu.

Para ulama dalam perkembangan hukum islam telah menyusun metodologi untuk menafsirkan ayat-ayat Al Qur'an dan hadist dalam konteks penemuan hukum islam atau ijtihad. Kerangka sistematis kaidah-kaidah tersebut, mula-mula diperkenalkan oleh Imam Syafi'i (150-204 H).<sup>54</sup> Dengan kerangka metodologi inilah banyak ulama dan mazhab sesudahnya cenderung mempertahankannya dan hanya untuk beberapa perincian mereka mengadakan pengembangan dan perubahan.

Dari segi teknik, metode penemuan hukum islam atau ijtihad dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu: ijtihad *bayani* (*al-ijtihad al-bayani*), ijtihad *qiyasi* (*al-ijtihad al-qiyasi*), dan ijtihad *istishlahi* (*al-ijtihad al-istishlahi*).<sup>55</sup> Dari teknik metodologi

---

<sup>53</sup> M. Sobaruddin, *Op.Cit.*, hlm. 21

<sup>54</sup> Amir Mu'allim dan YUSDANI, *Op. Cit.*, hlm. 71

<sup>55</sup> Jaih Mubarak, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, Yogyakarta, UII Press, 2002, hlm. 8

ijtihad inilah kita dapat menemukan solusi untuk memecahkan suatu permasalahan yang terus berkembang di kalangan umat di zaman modern ini.

Ijtihad bayani adalah penjelasan ulama terhadap teks Al Qur'an dan As Sunnah. Dengan melihat definisi ini, apakah semua teks Al Qur'an dan Hadist dapat di ijtihadkan atau hanya teks tertentu saja. Muhammad Ma'ruf al Dawalibi mengemukakan bahwa meskipun tidak menyatakan secara eksplisit, tetapi beliau memberikan kesan bahwa seluruh teks Al Qur'an dan Hadist dapat diijtihadkan.<sup>56</sup> Akan tetapi tidak semua ulama sependapat dengan Muhammad Ma'ruf, salah satunya adalah Muhammad Salam Madkur yang mencoba menyempitkan dengan memberi pengertian bahwa hanya teks atau ayat *al nash al zhanni* atau ayat yang masih dapat dikembangkan yang dapat diijtihadkan.

Dalam teknik ijtihad bayani, metode ini mengambil pembahasan tentang semua yang berkaitan dengan kebahasaan (sistematik), yaitu: kapan suatu lafadz di artikan secara majas, bagaimana memilih salah satu arti dari lafadz musytarak (ambigu), mana ayat yang umum diterangkan (mubayyan atau *lex generalis*) dan mana pula ayat yang khusus (mubayyin atau *lex specialis*), mana ayat yang *qot'hi* (yang artinya tidak dapat berubah) dan mana pula yang *zanni* (yang artinya masih dapat mungkin di kembangkan), kapan suatu perintah dianggap wajib dan kapan pula sunah, kapan larangan itu haram dan kapan pula makruh dan seterusnya.<sup>57</sup>

Melihat teknik bayani yang lebih membahas dan menggali makna teks atau ayat Al Qur'an dan Hadist secara kebahasaan, maka teknik Qiyas lebih

---

<sup>56</sup> *Ibid.*, hlm. 12

<sup>57</sup> Amir Mu'allim dan YUSDANI, *Op.Cit.*, hlm.72

mengedepankan dengan cara menduga dan mempersamakan. Qiyas yang mempunyai istilah lain *al-ra'y* yang berasal dari kata *ra'a* yang berarti melihat dengan indera mata nyata dan bisa pula melihat dalam artian tidak nyata, seperti mimpi.<sup>58</sup> Sedangkan qiyas secara bahasa berarti menganalogikan atau mempersamakan.

Sedangkan qiyas menurut istilah banyak dikemukakan oleh ulama dengan pandangan yang berbeda-beda. Seperti yang dikemukakan Al-Qadhi Abi Bakr yang mengatakan bahwa makna qiyas adalah membawa sesuatu yang diketahui kepada sesuatu yang lain yang diketahui pula untuk menetapkan hukum atau melarang keduanya karena ada sesuatu yang sama di antara keduanya, baik hukum atau sifatnya. Al-Amidi mendefinisikan qiyas dengan mempersamakan antara cabang dengan pokok atas dasar 'illat dari hukum pokok. Sedangkan Ibn al-Hajib mengatakan makna qiyas adalah mempersamakan hukum cabang kepada pokok karena kesamaan 'illat hukumnya.<sup>59</sup>

Meskipun definisi yang dikemukakan ulama-ulama di atas terdapat beberapa perbedaan, akan tetapi mampu kita simpulkan bahwa qiyas adalah suatu upaya atau usaha untuk menentukan hukum dengan cara menganalogikan atau mempersamakan suatu hal terhadap sesuatu yang lain yang sudah ada hukumnya dan menjadikan 'illat sebagai acuan.

Dengan pengertian tentang makna dari qiyas, maka qiyas terbagi menjadi dua bagian, yaitu qiyas awlawi dan qiyas musawi. Qiyas awlawi adalah sesuatu yang

---

<sup>58</sup> Jaih Mubarak., Op.Cit., hlm. 95

<sup>59</sup> *Ibid.*, hlm. 99

tidak disebut (tersirat) lebih utama dari sesuatu yang disebut (tersurat) dalam nash.<sup>60</sup> Sedangkan yang dimaksud qiyas musawi adalah sesuatu yang tidak disebut sejajar dengan sesuatu yang disebut. Dalam qiyas awlawi, sesuatu yang tidak disebut lebih utama dari sesuatu yang disebutkan dalam nash. Sedangkan qiyas musawi, sesuatu yang tidak disebut itu sepadan atau sama dengan sesuatu yang disebutkan dalam nash.<sup>61</sup>

Ijtihad istislahi dalam implementasinya lebih mengedepankan dengan cara mengumpulkan ayat-ayat yang bersifat umum untuk menciptakan beberapa prinsip yang digunakan untuk melindungi atau mendatangkan kemaslahatan. Prinsip-prinsip yang disebut tadi disusun menjadi tiga bagian, yaitu: *Daruriyat* (kebutuhan esensial), *Hajiyat* (kebutuhan primer), dan *Tahsiniyat* (kebutuhan kemewahan). Prinsip umum ini lantas dideduksikan untuk permasalahan yang ingin diselesaikan. Sebagai contohnya adalah masalah tranplantasi organ tubuh, bayi tabung, atau aturan lalu lintas kendaraan bermotor. Masalah-masalah ini tidak mempunyai nash khusus sebagai rujukan. Karena itu untuk menentukan hukumnya, digunakan prinsip-prinsip umum yang ditarik dari ayat-ayat, seperti: tidak boleh mencelakakan diri sendiri dan orang lain, menolak kemudhorathan didahulukan atas mendatangkan kemaslahatan, untuk setiap kesulitan ada jalan keluar yang bisa dicarikan, menolong orang lain adalah kebajikan bahkan kewajiban, dan seterusnya.<sup>62</sup>

---

<sup>60</sup> *Ibid.*, hlm. 102

<sup>61</sup> *Ibid.*, hlm. 104

<sup>62</sup> Amir Mu'allim dan Yusdani., *Op.Cit.*, hlm. 96

#### **D. Produk Penemuan Hukum Islam Di Indonesia**

Dalam pembahasan tentang produk penemuan hukum islam di Indonesia, kita juga sebaiknya harus melihat tentang kedudukan hukum islam di dalam tatanan hukum nasional terlebih dahulu. Kedudukan tentang hukum islam dalam tatanan sistem hukum nasional di Indonesia pada dasarnya telah diakui sebagai sebuah bahan baku bagi pembentukan hukum nasional, sebagaimana dengan sistem-sistem hukum lainnya seperti hukum adat dan hukum barat. Dan hal ini seharusnya sangat baik bagi umat islam untuk memberikan kontribusi terhadap proses konfigurasi hukum nasional karena memang eksistensi hukum islam menjadi salah satu pilar yang sangat signifikan dalam pembentukan hukum nasional. Oleh karena itu, umat islam sebagaimana adalah penduduk yang notabene-nya adalah mayoritas di Indonesia perlu mempersiapkan langkah-langkah secara sistematis dan terencana untuk menawarkan suatu konsep hukum islam yang relevan dan solutif dengan konteks ke-Indonesian untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang ada dalam membangun hukum nasional.

Melihat historis hukum islam di Indonesia, Hukum islam untuk pertama kalinya berlaku seiring dengan kedatangan islam di Indonesia. Masa kedatangan tersebut masih belum jelas ke-absahannya, ada kemungkinan orang islam sudah tinggal di Indonesia sejak abad ke-7 atau ke-8 masehi dan ada pula yang menyebut bahwa masa kedatangan tersebut di abad ke-13 masehi.<sup>63</sup> Bagaimana pun juga,

---

<sup>63</sup> Sirajuddin M, *Legislasi Hukum Islam Di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008, hlm. 69

sejarah mencatat bahwa kerajaan islam mempunyai peranan penting dalam penerapan hukum islam di nusantara sebelum masa kemerdekaan. Pembahasan tentang fakta sejarah tersebut menjadikan dasar bahwa memang tanpa disadari hukum islam sudah mengakar dalam tatanan masyarakat Indonesia. Bukan hanya karena islam sebagai agama yang banyak dianut di Negara ini, akan tetapi juga karena sistem hukum islam telah diterapkan oleh banyaknya kerajaan-kerajaan islam zaman dahulu.

Peranan hukum islam pada hakekatnya memang telah memberikan kontribusi terhadap pembangunan hukum nasional. Banyak produk hukum nasional yang bersumber dari hukum islam, contohnya, undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, undang-undang nomor 7 tentang Peradilan Agama, dan lain-lain. Banyaknya undang-undang hukum nasional yang bersumber dan diadopsi dari hukum islam, membuat kita semakin yakin bahwa sebenarnya hukum islam memang layak sebagai dasar untuk memberikan solusi dalam pembangunan Negara lewat pembentukan hukum nasional.

Produk penemuan hukum islam di Indonesia dapat kita temukan dalam keputusan-keputusan fatwa yang dikeluarkan oleh organisasi-organisasi islam di Indonesia. Produk hukum islam berupa fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh organisasi-organisasi islam tersebut menunjukkan tiga cara bagaimana kita dapat mengenal islam di Indonesia. *Pertama*, berbagai metode pengambilan hukum, yakni, bagaimana fatwa dengan otoritasnya mencapai suatu keputusan; *Kedua*, kita mengetahui islam dari doktrin-doktrin tertulis. Fatwa memperlihatkan bagaimana

problematisnya batas-batas antara islam dan bukan islam. Jika kewajiban sebagai individu (kepada tuhan) merupakan teori, maka secara praktik adalah masalah lain. *Ketiga*, representasi dalam islam sangat penting untuk mengetahui bagaimana orang memandang, mengenali, dan memahami agama. Larangan terhadap patung dan pembuatan patung merupakan contoh pembuatan representasi yang paling sensitif dari segi doktrin.<sup>64</sup>

Pengertian lebih mendasar tentang fatwa, Dari segi bahasa, fatwa memiliki arti jawaban atas suatu persoalan atau permasalahan. Zamahsyari, dalam buku al-kasysyaaf, beliau mengemukakan bahwa fatwa diambil dari kata al-fata yang mempunyai makna usia muda, kata kiasan yang bermakna dari sesuatu yang baru muncul. Menurut istilah syara', fatwa adalah penjelasan tentang hukum syara' yang merupakan jawaban dari suatu kasus atau permasalahan, baik permasalahan yang sudah jelas maupun yang masih tersembunyi, berasal dari individu maupun kelompok.<sup>65</sup> Dalam artian yang lebih mudah, fatwa adalah sebuah jawaban resmi terhadap: 1) pertanyaan; atau 2) persoalan penting menyangkut dogma atau hukum yang diberikan oleh seseorang yang mempunyai otoritas untuk melakukannya. Otoritas ini biasa kemudian dipegang oleh seseorang yang lazim disebut sebagai mufti.<sup>66</sup>

Dalam pemahaman yang lebih luas, fatwa kerap disebut secara inheren dengan pengertian subyeknya, mufti, yakni pemberi informasi tentang hukum syara'.

---

<sup>64</sup> M. B. Hooker, *Islam Mazhab Indonesia Fatwa-Fatwa dan Perubahan Sosial*, Penerbit Teraju, Jakarta, 2002, hlm.77

<sup>65</sup> Yusuf Qardhawi, *Op. Cit.*, hlm. 4

<sup>66</sup> Niki Alma Febriana Fauzi, *Fatwa Di Indonesia: Perubahan Sosial, Perkembangan, dan Keberagaman.*, Jurnal Hukum Novelty, Volume. 8, Nomer. 1, Februari 2017, hlm. 107-121

Istilah lain yang kerap disebut bersamaan dengan fatwa adalah istifta yang berarti aktivitas permohonannya dan mustafti berarti pemohon informasinya.<sup>67</sup> Dalam pengertian ini maka fatwa lebih bersifat informatif atau hanya sekedar pemberi informasi dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat seperti keputusan dari seorang hakim.

Meskipun mufti hanya diposisikan sebagai informan atau pemberi informasi terkait persoalan hukum syara', para intelektual muslim secara umum memberikan kriteria khusus yang harus dimiliki oleh seorang mufti. Sehingga tidak sembarang mufti dapat mengeluarkan fatwa secara bebas. Kriteria mendasar yang harus dimiliki oleh seorang mufti, yaitu: mengetahui seluk-beluk persoalan hukum. Pemahaman tentang hukum ini bersifat sangat luas, seperti pengetahuan tentang teks dan tekstualitas Al-Qur'an, yang membicarakan halal dan haram, Hadist tentang hukum, berikut metode memahami Al-Qur'an dan Hadist.<sup>68</sup>

Tidak hanya mufti yang memiliki kriteria dalam memposisikan dirinya sebagai pemberi informasi, kegiatan fatwanya pun diatur sedemikian rupa, al-Usaiman melansir tiga hal yang harus dipenuhi dalam berfatwa. *Pertama*, mufti harus mengetahui hukum yang rajih sesuai dengan keyakinan atau dugaannya. *Kedua*, deskripsi permasalahannya dapat digambarkan secara jelas dan sempurna hingga mufti mendapatkan hukum yang sesuai. *Ketiga*, keberadaan mufti harus benar-benar netral agar dapat mendeskripsikan dan merelevansikan permasalahannya dengan petunjuk-petunjuk syara'.<sup>69</sup> Namun, apabila terdapat persoalan atau

---

<sup>67</sup> Dr. Rohidin, M. Ag., *Loc. Cit.*

<sup>68</sup> *Ibid.*, hlm. 18

<sup>69</sup> *Ibid.*, hlm. 19



permasalahan yang bersifat urgensi dan segera membutuhkan jawaban hukum maka seorang mufti harus mengeluarkan fatwanya, begitu juga pada saat mustafti mengajukan suatu persoalan, meskipun hanya sebatas ingin mengetahui jawaban dari suatu persoalan.

Dengan adanya aturan dan kriteria untuk mufti sebagai pemberi jawaban atau informasi dan kegiatan dalam mengeluarkan fatwanya, ini membuktikan bahwa fatwa adalah suatu hal yang sangat tinggi kedudukannya dalam menghadapi perkembangan di era globalisasi yang terus berubah setiap waktunya.

Pada hakikatnya fatwa adalah salah satu metode yang digunakan untuk mengajarkan, menjelaskan dan memberikan pengarahan tentang hukum-hukum syara' yang terkandung didalam Al-Qur'an dan Hadist. Dengan adanya fatwa, maka diharapkan dapat menjadikannya jalan bagi umat islam untuk dapat terus istiqomah dalam menjalankan perintah Allah SWT ketika dalam kebingungan menghadapi permasalahan yang belum ada hukum syara' nya.

Oleh karena itu, fatwa memiliki suatu kedudukan yang mempunyai pengaruh besar dan tingkat kedudukan yang tinggi. Itu lah sebabnya, seorang mufti sebagai mana dikemukakan oleh Imam asy-syatibi, adalah seorang yang menduduki tempat Rasulullah SAW sebagai penerus dan pewaris dakwah beliau.<sup>70</sup> Sebagaimana sabda Rasulullah SAW : "Ulama itu adalah pewaris para nabi" (HR. Abu Daud dan Tirmidzi). Seorang mufti ialah pengganti dakwah Rasulullah SAW. dalam menyebarkan dan menyampaikan hukum-hukum dan ajaran agama islam. ia menempati kedudukannya didalam menghidupkan hukum islam dengan

---

<sup>70</sup> Yusuf Qardhawi, *Op. Cit.*, hlm. 14

beristimbat sesuai dengan kemampuan dan ijtihadnya. Dari hal ini Imam Syatibi pun pernah mengatakan, bahwasannya seorang mufti adalah pencerna syariah yang wajib diikuti dan diamalkan segala ucapannya. Inilah penerus dan pewaris dakwah Rasulullah yang sebenarnya.

Di lihat betapa agungnya kedudukan fatwa, membuat para ulama salaf sangat takut dan berhati-hati dalam melakukan fatwa. Mereka terkadang tidak menjawab pertanyaan tentang suatu persoalan hukum yang diajukan oleh mustafti. Mereka juga sangat menghormati orang yang mengatakan ketidak-tahuannya terhadap suatu persoalan karena pertimbangannya dan ketidak beraniannya dalam berfatwa. Ini karena memang ulama salaf sangat menjunjung tinggi dan menghormati fatwa. Mereka sadar akan banyak orang yang akan mengikuti fatwa yang mereka keluarkan.

Ketakutan dalam berfatwa pertama kali adalah para sahabat Rasulullah. Kebanyakan dari mereka tidak mau menjawab pertanyaan sebelum meminta pendapat sahabat yang lainnya, padahal mereka adalah orang-orang yang memiliki tingkat kecerdasan dalam ilmu pengetahuan dan agama yang sangat mumpuni serta kesucian dan kebenaran yang diberikan oleh Allah SWT. Bagaimana tidak, sedangkan Rasulullah saw sendiri terkadang ditanya tetapi tidak mau menjawab sebelum beliau bertanya kepada malaikat jibril.

Ketakutan dan ke hati-hatian para sahabat ini dapat dilihat dari perkataan Utbah bin Muslim yang mengatakan, *“tiga puluh empat bulan lamanya aku bersahabat dengan umar, kebanyakan pertanyaan yang diajukan kepadanya ia selalu menjawab, aku tidak tahu”*. Sedangkan umar bin khattab ra. sendiri Pernah

juga berkata, “*orang yang paling berani berfatwa adalah orang yang paling berani masuk neraka*”. Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda, “*Barang siapa yang memberikan fatwa tanpa ilmu maka dosanya adalah bagi orang yang memberikan fatwa*” (HR. Imam Ahmad dan Ibnu Majah).<sup>71</sup>

Dari pembahasan diatas tentang kedudukan fatwa dan ulasan dari sabda Rasulullah SAW dan perkataan para sahabat, kita dapat memahami bagaimana suatu fatwa memang memiliki tingkat keagungan yang sangat tinggi. Fatwa memang sangat diperlukan untuk masa sekarang, akan tetapi fatwa juga bisa menjadi suatu kekhawatiran apabila di keluarkan oleh seseorang yang tidak kompeten dalam berfatwa, ini dikarenakan fatwa yang salah akan menyesatkan sebagian umat islam yang mengikuti fatwa tersebut.

Di Indonesia, produk penemuan hukum islam tentang fatwa memperlihatkan berbagai respon terhadap tantangan modernitas. Ada banyak organisasi-organisasi islam yang mengeluarkan fatwa dalam melihat permasalahan-permasalahan hukum islam yang bertujuan membimbing umat agar tidak salah dalam menjalankan syari'at islam yang terkandung dalam al-qur'an dan hadist. Akan tetapi, terdapat adanya perbedaan diantara fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh organisasi-organisasi islam tersebut, walaupun memang perbedaan adalah hal biasa. Perbedaan tersebut mungkin memang karena didasari perbedaan metodologi yang digunakan oleh masing-masing organisasi islam dalam proses menemukan hukum islam atau ijtihadnya.

---

<sup>71</sup> *Ibid.*, hlm.21

Ada tiga organisasi islam yang aktif dalam mengeluarkan produk penemuan hukum islam berupa fatwa di Indonesia, yaitu; Majelis Ulama Indonesia (MUI), Muhammadiyah, dan Nahdhatul Ulama (NU). Pembahasan mengenai penemuan hukum berupa fatwa dari organisasi-organisasi islam tersebut akan lebih diperinci sebagai berikut:

### **1. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)**

Sejarah berdirinya Majelis Ulama Indonesia (MUI) dibentuk atas inisiatif pemerintah pada tahun 1975 yang bertujuan untuk menegakkan dan mengontrol ekspresi publik tentang islam di bawah bantuan Negara (dalam hal ini, Departemen Negara).<sup>72</sup> Awal pembentukan Majelis Ulama Indonesia di dasari karena pada masa itu atau sekitar tahun 1970-an banyak timbulnya berbagai kontroversi mengenai permasalahan-permasalahan yang bersentuhan dengan konteks agama, contohnya seperti rancangan undang-undang tentang perkawinan tahun 1973. MUI pun mulai intens dalam memberikan kontribusi terhadap hal yang sifatnya membangun bangsa khususnya umat islam dengan banyaknya mengeluarkan fatwa-fatwa. Dan bukan hanya itu, MUI juga mempunyai komite-komite lain dengan berbagai fungsi, seperti dakwah, pendidikan, hubungan dengan lembaga-lembaga luar, kepemudaan dan keluarga, masalah ekonomi, dan sebuah komite untuk persaudaraan islam.<sup>73</sup>

Pembuatan fatwa yang dikeluarkan MUI pertama kali dibuat pada tahun 1975. Dalam proses penetapan fatwa, MUI mempunyai pedoman dan prosedur yang tertulis dalam keputusan komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor:

---

<sup>72</sup> M. B. Hooker., Op. Cit, hlm. 92

<sup>73</sup> *Ibid.*

Istimewa/VII/2012. Proses dasar tentang penetapan dan pembuatan fatwa yang dilakukan oleh MUI tertulis pada bagian BAB II , bahwa penetapan fatwa yang dibuat oleh MUI dilakukan secara kolektif oleh suatu lembaga yang di sebut komisi fatwa. Di dalamnya juga membahas tentang sifat suatu fatwa yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesi, yaitu, bahwa proses penetapan fatwa oleh MUI bersifat responsif, proaktif, dan antisipatif dan fatwa yang ditetapkan bersifat argumentatif (memiliki kekuatan hujjah), legitimatif (menjamin keabsahan hukum), kontekstual (waqi'iy), aplikatif (siap diterapkan) dan moderat.<sup>74</sup>

Penetapan fatwa yang dikeluarkan oleh MUI didasarkan pada Al-Qur'an, Hadist, Ijma', Qiyas, dan dalil-dalil lain yang muktabar. Hal itu pun tertulis dalam Keputusan MUI tentang Pedoman Penetapan Fatwa Nomor: Istimewa/VII/2012 BAB II pasal 2.

Mekanisme untuk melakukan penetapan fatwa dapat dilihat dalam BAB III, yang mana sebelum fatwa ditetapkan, dilakukan kajian komprehensif terlebih dahulu guna memperoleh deskripsi utuh tentang objek masalah, rumusan masalah, termasuk dampak sosial keagamaan yang dapat timbul dari berbagai aspek hukum (norma syariah) yang berkaitan dengan masalah tersebut. Penetapan fatwa MUI yang sudah jelas hukum dan dalilnya dilakukan dengan menyampaikan hukum sebagaimana adanya dan apabila menemukan masalah yang terjadi dalam konteks perbedaan pendapat di kalangan mazhab, maka, penetapan fatwa dilakukan dengan metode *al-jam'u wa at-taufiq*. Dan apabila tidak tercapainya titik temu maka

---

<sup>74</sup> PEDOMAN DAN PROSEDUR PENETAPAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA  
Keputusan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: Istimewa/VII/2012.

penetapan fatwa didasarkan pada hasil tarjih melalui metode *muqaranah* (perbandingan) dengan menggunakan kaidah-kaidah ushul fiqh muqaran. Penetapan fatwa terhadap masalah yang tidak ada atau tidak ditemukan pendapat hukum dikalangan mazhab atau ulama yang muktabar, maka pemecahannya didasari pada ijtihad kolektif melalui metode bayani dan ta'lili serta metode penetapan hukum (manhaj) yang dipedomani oleh para ulama mzhab.<sup>75</sup>

## **2. Fatwa Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah**

Pendiri Muhammadiyah adalah K.H. Ahmad Dahlan, beliau mendirikan Muhammadiyah sebagai upaya penyempurnaan pemikiran beliau dalam melaksanakan syariat islam dengan sebenar-benarnya dan sebaik-baiknya. Dalam sejarahnya, sebelum menjadi organisasi islam yang besar seperti sekarang ini, muhammadiyah merupakan gerakan atau hanya suatu bentuk kegiatan dalam rangka melaksanakan ajaran agama islam secara bersama-sama. Perkumpulan tersebut di prakarsai oleh K.H. A. Dahlan dan berawal di kampung Kauman Yogyakarta, kemudian pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 H (bertepatan tanggal 18 November 1912 M) Muhammadiyah diresmikan menjadi organisasi persyarikatan yang berkedudukan di Yogyakarta dan dipimpin langsung oleh K.H. A. Dahlan sebagai ketuanya.<sup>76</sup> Muhammadiyah juga mempunyai bagian dalam menangani masalah perempuan yang diberi nama Aisyiyah, berdiri pada tahun 1918.

Mengenai pembahasan fatwa, organisasi Muhammadiyah mulai mengeluarkan fatwa pada tahun 1927. Majelis tarjih adalah lembaga yang melakukan ijtihad

---

<sup>75</sup> *Ibid.*

<sup>76</sup> Tim Pembinaan Al-Islam dan Kemuhammadiyah UMM, *Muhammadiyah Sejarah, Pemikiran, dan Amal Usaha.*, PT Tiara Wacana Yogya dan Universitas Muhammadiyah Malang Press, 1990, hlm. 3

dalam pembuatan fatwa yang dikeluarkan Muhammadiyah. Dalam melakukan kegiatan penemuan hukum islam berupa fatwa untuk kepentingan umat, organisasi Muhammadiyah menggunakan acuan buku panduan muktamar Tarjih Muhammadiyah XXII tahun 1989.

Didalam buku yang ditulis oleh MB. Hooker, dasar-dasar ideologi fatwa Muhammadiyah terletak (1) dalam gagasan tentang *maqashid al-syariah*, yakni hukum yang memiliki tujuan, objek yang harus diidentifikasi dan diimplementasi. (2) tujuannya adalah *mashlahah* atau kepentingan umum dalam pengertian luas. Singkatnya, kita mempunyai ideologi yang menganggap sesuatu seperti sebuah kebaikan. Tetapi, Muhammadiyah tidak seperti ideologi-ideologi sekular, ada batasan-batasan yang harus dipegang teguh oleh mereka, yaitu; Al-Qur'an, Hadist, dan keterbatasan akal manusia.<sup>77</sup> Hal-hal ini lah yang membatasi ideologi muhammadiyah.

MB. Hooker juga menerangkan skema bagaimana Muhammadiyah mengemukakan dan mencapai sebuah fatwa. Muhammadiyah mempunyai skema yang sudah diatur dalam menentukan hukum untuk suatu fatwa; berikut ulasannya:

1. Sumber utama adalah Al-Qur'an dan Hadist. Maksudnya adalah ketika suatu persoalan dapat diidentifikasi dengan sangat jelas, maka harus digunakan sebagai kaidah hukum. Contohnya adalah nash yang telah diketahui hukumnya (perintah yang jelas)
2. Apabila ada persoalan yang tidak dapat diidentifikasi dengan jelas, maka sejumlah metode dapat digunakan untuk menentukan kemaslahatan, akan

---

<sup>77</sup> M. B. Hooker., Op. Cit, hlm. 84

tetapi harus tetap menjaga keistimewaan sumber utama, Al-Qur'an dan Hadist.

3. *Qiyas*, menarik kesimpulan dengan analogi, yakni memperluas makna suatu kaidah dalam sebuah kasus pokok (ashl) kepada kasus baru karena ada sebab yang sama. *Qiyas* hanya dapat diaplikasikan pada lingkungan baru dan tidak dapat digunakan untuk menjatuhkan peraturan yang ada.
4. *Istihsan*, preferensi hukum demi kebaikan. Ini adalah metode untuk langkah selanjutnya bagi muhammadiyah dalam menemukan hukum untuk suatu fatwa. *Istihsan* barangkali adalah hal yang paling dekat dengan hukum dan rasional, yakni, suatu prinsip yang benar dapat ditemukan dengan akal.
5. *Istishlah* atau kepentingan umum. *Istishlah* juga biasa dikenal dengan *mashlahah al-mursalah* dan dihubungkan dengan mazhab maliki. *Istishlah* terbatas pada masalah-masalah diluar dogma dan ritual dan tidak disebutkan dalam wahyu. Kepentingan umum mencakup kebaikan dan juga pencegahan yang haram. Keduanya harus sejalan dengan tujuan syariat. Pada masa lalu pembicaraan tentang istishlah sangat terbatas dalam fatwa, tetapi penggunaannya dalam fatwa-fatwa muhammadiyah sudah cukup luas.
6. Saad Al-Zhara'I, adalah mencegah sarana-sarana (dalam hal melakukan perbuatan-perbuatan yang salah). Prinsip ini bertujuan mencegah kerusakan (mafsadah) sebelum terjadi, dengan mengklasifikasikan perbuatan-perbuatan sebagai berikut; (a) perbuatan yang pasti akan membawa kepada mafsadah, (b) perbuatan yang mungkin membawa kepada mafsadah, (c)



sering, tetapi dapat dielakan, membawa kepada mafsadah dan (d) mungkin, tetapi jarang, membawa kepada mafsadah. Dalam hal ini, prinsip ini mempunyai satu aspek lagi; prinsip ini menutupi kasus dimana yang haram mungkin berubah menjadi mubah dengan tujuan mencegah mafsadah yang lebih besar. Mafsadah yang lebih kecil bisa ditoleransi. Penggunaan prinsip ini sekarang telah umum dalam fatwa-fatwa Indonesia dalam hal etika kedokteran, seperti pembolehan transplantasi. Oleh karena itu pada dasarnya mashlahah selalu berdasarkan konteksnya.<sup>78</sup>

### 3. Fatwa Pengurus Besar Nahdathul Ulama

NU atau Nahdathul Ulama adalah salah satu organisasi islam yang juga memiliki banyak pengikut di-Indonesia. Nahdhatul Ulama dibentuk pada 31 januari tahun 1926. Pembentukan Nahdhatul Ulanma dilatarbelakangi tiga alasan, yaitu; *pertama*, motif agama, *kedua*, motif mempertahankan paham *ahlu al-sunnah wa 'l-jama'ah*, dan *ketiga*, motif nasionalisme.<sup>79</sup> Dalam perkembangannya Nahdhatul Ulama juga banyak menerbitkan hukum-hukum berupa fatwa atas suatu persoalan yang dirasa belum memiliki hukum, atau masalah-masalah yang baru dan masih dipertanyakan hukumnya lewat suatu lembaga yang bernama Bahtsul Masail. Dan untuk menentukan suatu hukum, bahtsul Masail NU mengambil landasan melalui Al-Qur'an, Hadist, Ijma' dan juga kitab-kitab ulama salaf.<sup>80</sup> Empat landasan itu lah

---

<sup>78</sup> Ibid., hlm. 85

<sup>79</sup> Amin Farih, *Nahdlatul Ulama (NU) dan Kontribusinya Dalam Memperjuangkan Kemerdekaan dan Mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)*, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, Vol. 24 No. 2, November 2016, hlm. 252

<sup>80</sup> Muhammad Ihsan, *Merokok Dalam Perspektif Muhammadiyah dan Nahdathul Ulama*, Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-undangan Vol. 4 No. 1 Tahun 2017, hlm. 12

yang dipegang teguh oleh Bahtsul Masail NU sebagai sumber utama dalam menemukan hukum.

Dalam prakteknya, Bahtsul Masail NU juga menggunakan beberapa metode untuk menemukan dan menetapkan hukum suatu fatwa. Ada tiga metode yang digunakan Bahtsul Masail NU, yaitu; *Pertama*, metode *Qauli*, metode ini merupakan suatu cara penemuan hukum yang digunakan oleh ulama NU dalam kerja Bahtsul Masail dengan mempelajari masalah yang dihadapi kemudian mencari jawabannya pada kitab-kitab fiqh dari mazhab empat dengan mengacu dan merujuk pada bunyi teksnya. *Kedua*, metode *Ilhaqi*, metode ini digunakan apabila metode pertama atau metode *Qauli* tidak dapat diimplementasikan karena tidak adanya jawaban tekstual didalam kitab mu'tabar. Metode *Ilhaqi* atau *Ilhaq al-masail bi nazariha* adalah metode yang menyamakan hukum suatu masalah yang belum dijawab oleh kitab (belum ada ketetapan hukumnya), atau menyamakannya dengan pendapat yang sudah jadi. Pada hakikatnya metode *Ilhaqi* menggunakan prosedur dan persyaratan yang sama dengan *qiyas*, akan tetapi memiliki perbedaan berupa sumber objek penyamaannya, apabila *qiyas* menyamakan hukumnya berdasarkan Al-qur'an dan Hadist maka *ilhaqi* berdasarkan kitab mu'tabar. Ketiga, metode *Manhaji*. Metode *Manhaji* adalah suatu cara menyelesaikan masalah keagamaan yang ditempuh dalam Bahtsul Masail dengan mengikuti jalan pikiran dan kaidah-kaidah penetapan hukum yang telah disusun imam mazhab.<sup>81</sup>

---

<sup>81</sup> *Ibid.*

Secara mudahnya, MB. Hooker menjabarkan tentang sistem pembuatan keputusan hukum yang dilakukan Bahtsul Masail NU dalam merumuskan fatwa, Yaitu;

- A. Jika suatu pendapat terdapat dalam teks hukum, maka bisa digunakan.
- B. Jika lebih dari satu pendapat terdapat dalam teks hukum, maka ketetapan bersama digunakan untuk menyeleksi jawaban. Maksud dari ketetapan bersama adalah usaha bersama dalam membuat satu pilihan diantara beberapa pendapat imam atau ulama.
- C. Jika sama sekali tidak diketemukannya suatu pendapat , maka proses penggabungan/penambahan dilakukan secara bersama-sama oleh para ahli. Penggabungan disini bermakna mengikutsertakan hukum bagi kasus tertentu yang belum dijawab dengan kasus lain yang telah dijawab oleh teks hukum.
- D. Jika penggabungan/penambahan tidak dapat digunakan, maka dilakukan pengembangan secara bersama-sama menggunakan metode yang biasa digunakan oleh para ahli.<sup>82</sup>

Penemuan hukum dalam perumusan fatwa Nahdhatul Ulama memang sangat menekankan tentang teks-nya, karena teks bagi NU merupakan hal yang utama sebagaimana telah dibahas diatas. Metode Nahdhatul Ulama bersifat preskripsi keilmuan, bukan seperti didaktisme Muhammadiyah.

---

<sup>82</sup> MB. Hooker., *Op. Cit.*, hlm. 89

### **BAB III**

#### **ANALISIS TERHADAP FATWA MAJELIS TARJIH PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH TENTANG HUKUM MEROKOK**

##### **A. Garis Besar Tentang Fatwa PP Muhammadiyah Tentang Rokok.**

Fatwa yang dikeluarkan PP Muhammadiyah melalui Majelis Tarjih dan Tajdid tentang hukum rokok dituangkan pada edaran Nomor. 6/SM/MTT/III/2010, yang memutuskan bahwa aktivitas merokok hukumnya adalah haram. Sebelumnya, PP Muhammadiyah juga pernah mengeluarkan hukum tentang merokok, dan fatwa tersebut mengatakan bahwa hukum merokok adalah mubah. Namun setelah ditela'ah dan ditinjau lebih jauh, PP Muhammadiyah berkesimpulan bahwa mudharat yang ditimbulkan oleh rokok lebih banyak dibandingkan manfaatnya.

Pertimbangan tentang hukum rokok tersebut diberikan dan diputuskan dalam rapat Pimpinan Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada hari senin 22 Rabiul Awal 1431 H yang bertepatan dengan 08 Maret 2010 M. Dalam fatwa tersebut, merokok adalah haram, dikarenakan:

1. Merokok termasuk kategori perbuatan melakukan khaba'is yang dilarang dalam Q. 7: 157.
2. Perbuatan merokok mengandung unsur menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan dan bahkan merupakan perbuatan bunuh diri secara perlahan sehingga oleh karena itu bertentangan dengan larangan al-Quran dalam Q. 2: 195 dan 4: 29,
3. Perbuatan merokok membahayakan diri dan orang lain yang terkena paparan asap rokok sebab rokok adalah zat adiktif dan berbahaya sebagaimana telah disepakati oleh para ahli medis dan para akademisi dan

oleh karena itu merokok bertentangan dengan prinsip syariah dalam hadis Nabi saw bahwa tidak ada perbuatan membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain.

4. Rokok diakui sebagai zat adiktif dan mengandung unsur racun yang membahayakan walaupun tidak seketika melainkan dalam beberapa waktu kemudian sehingga oleh karena itu perbuatan merokok termasuk kategori melakukan suatu yang melemahkan sehingga bertentangan dengan hadis Nabi saw yang melarang setiap perkara yang memabukkan dan melemahkan.
5. Oleh karena merokok jelas membahayakan kesehatan bagi perokok dan orang sekitar yang terkena paparan asap rokok, maka pembelajaan uang untuk rokok berarti melakukan perbuatan mubazir (pemborosan) yang dilarang dalam Q. 17: 26 27.
6. Merokok bertentangan dengan unsur-unsur tujuan syariah (*maqasid asy-syariah*), yaitu (1) perlindungan agama (*hifz ad-din*), (2) perlindungan jiwa raga (*hifz an-nafs*), (3) perlindungan akal (*hifz al-'aql*), (4) perlindungan keluarga (*hifz an-nasl*), dan (5) perlindungan harta (*hifz al-mal*).

Dalam fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang hukum merokok, juga melampirkan data-data penegasan fakta syar'i untuk memperkuat argumen dalam memutuskan fatwa hukum merokok tersebut. Fakta-fakta tersebut tertulis dalam bagian *Tahqiq al-Manat*, yang mengemukakan bahwa:

1. Penggunaan untuk konsumsi dalam bentuk rokok merupakan 98% dari pemanfaatan produk tembakau, dan hanya 2% untuk penggunaan lainnya.
2. Rokok ditengarai sebagai produk berbahaya dan adiktif serta mengandung 4000 zat kimia, di mana 69 di antaranya adalah karsinogenik (pencetus

kanker). Beberapa zat berbahaya di dalam rokok tersebut di antaranya tar, sianida, arsen, formalin, karbonmonoksida, dan nitrosamin. Kalangan medis dan para akademisi telah menyepakati bahwa konsumsi tembakau adalah salah satu penyebab kematian yang harus segera ditanggulangi. Direktur Jendral WHO, Dr. Margaret Chan, melaporkan bahwa epidemi tembakau telah membunuh 5,4 juta orang pertahun lantaran kanker paru dan penyakit jantung serta lain-lain penyakit yang diakibatkan oleh merokok. Itu berarti bahwa satu kematian di dunia akibat rokok untuk setiap 5,8 detik. Apabila tindakan pengendalian yang tepat tidak dilakukan, diperkirakan 8 juta orang akan mengalami kematian setiap tahun akibat rokok menjelang tahun 2030. Selama abad ke-20, 100 juta orang meninggal karena rokok, dan selama abad ke-21 diestimasikan bahwa sekitar 1 milyar nyawa akan melayang akibat rokok.

3. Kematian balita di lingkungan orang tua merokok lebih tinggi dibandingkan dengan orang tua tidak merokok baik di perkotaan maupun di pedesaan. Kematian balita dengan ayah perokok di perkotaan mencapai 8,1% dan di pedesaan mencapai 10,9%. Sementara kematian balita dengan ayah tidak merokok di perkotaan 6,6% dan di pedesaan 7,6 %. Resiko kematian populasi balita dari keluarga perokok berkisar antara 14 % di perkotaan dan 24 % di pedesaan. Dengan kata lain, 1 dari 5 kematian balita terkait dengan perilaku merokok orang tua. Dari angka kematian balita 162 ribu per tahun (Unicef 2006), maka 32.400 kematian dikontribusi oleh perilaku merokok orang tua.
4. Adalah suatu fakta bahwa keluarga termiskin justru mempunyai prevalensi merokok lebih tinggi daripada kelompok pendapatan terkaya. Angka-angka SUSENAS 2006 mencatat bahwa pengeluaran keluarga termiskin untuk

membeli rokok mencapai 11,9 %, sementara keluarga terkaya pengeluaran rokoknya hanya 6,8 %. Pengeluaran keluarga termiskin untuk rokok sebesar 11,9 % itu menempati urutan kedua setelah pengeluaran untuk beras. Fakta ini memperlihatkan bahwa rokok pada keluarga miskin perokok menggeser kebutuhan makanan bergizi esensial bagi pertumbuhan balita. Ini artinya balita harus memikul risiko kurang gizi demi menyisihkan biaya untuk pembelian rokok yang beracun dan penyebab banyak penyakit mematikan itu. Ini jelas bertentangan dengan perlindungan keluarga dan perlindungan akal (kecerdasan) dalam maqasid asy syari'ah yang menghendaki pemeliharaan dan peningkatan kesehatan serta pengembangan kecerdasan melalui makanan bergizi.

5. Dikaitkan dengan aspek sosial-ekonomi tembakau, data menunjukkan bahwa peningkatan produksi rokok selama periode 1961-2001 sebanyak 7 kali lipat tidak sebanding dengan perluasan lahan tanaman tembakau yang konstan bahkan cenderung menurun 0,8 % tahun 2005. Ini artinya pemenuhan kebutuhan daun tembakau dilakukan melalui impor. Selisih nilai ekspor daun tembakau dengan impornya selalu negatif sejak tahun 1993 hingga tahun 2005. Selama periode tahun 2001-2005, devisa terbuang untuk impor daun tembakau rata-rata US\$ 35 juta. Bagi petani tembakau yang menurut Deptan tahun 2005 berjumlah 684.000 orang, pekerjaan ini tidak begitu menjanjikan karena beberapa faktor. Mereka umumnya memilih pertanian tembakau karena faktor turun temurun. Tidak ada petani tembakau yang murni; mereka mempunyai usaha lain atau menanam tanaman lain di luar musim tembakau. Mereka tidak memiliki posisi tawar yang kuat menyangkut harga tembakau. Kenaikan harga tembakau tiga tahun terakhir tidak membawa dampak berarti kepada petani tembakau

karena kenaikan itu diiringi dengan kenaikan biaya produksi. Pendidikan para buruh tani rendah, 69 % hanya tamat SD atau tidak bersekolah sama sekali, dan 58 % tinggal di rumah berlantai tanah. Sedang petani pengelola 64 % berpendidikan SD atau tidak bersekolah sama sekali dan 42 % masih tinggal di rumah berlantai tanah. Upah buruh tani tembakau di bawah Upah Minimum Kabupaten (UMK): Kendal 68 % UMK, Bojonegoro 78 % UMK, dan Lombok Timur 50 % UMK. Upah buruh tani tembakau termasuk yang terendah, perbulan Rp. 94.562, separuh upah petani tebu dan 30 % dari rata-rata upah nasional sebesar Rp. 287.716,- per bulan pada tahun tersebut. Oleh karena itu 2 dari 3 buruh tani tembakau menginginkan mencari pekerjaan lain, dan 64 % petani pengelola menginginkan hal yang sama. Ini memerlukan upaya membantu petani pengelola dan buruh tani tembakau untuk melakukan alih usaha dari sektor tembakau ke usaha lain.

6. Pemaparan dalam Halaqah Tarjih tentang Fikih Pengendalian Tembakau hari Ahad 21 Rabiul Awal 1431 H / 07 Maret 2010 M, mengungkapkan bahwa Indonesia belum menandatangani dan meratifikasi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) sehingga belum ada dasar yang kuat untuk melakukan upaya pengendalian dampak buruk tembakau bagi kesehatan masyarakat. Selain itu terungkap pula bahwa cukai tembakau di Indonesia masih rendah dibandingkan beberapa negara lain sehingga harga rokok di Indonesia sangat murah yang akibatnya mudah dijangkau keluarga miskin dan bahkan bagi anak sehingga prevalensi merokok tetap tinggi. Selain itu iklan rokok juga ikut merangsang hasrat mengkonsumsi zat berbahaya ini.

**B. Analisa Terhadap Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah NO. 6/SM/MTT/III/2010 Tentang Hukum Merokok**



Pembahasan tentang rokok yang merupakan objek dari penelitian ini pada dasarnya memang belum ada atau belum diatur pada zaman awal kelahiran islam. Oleh sebab itu, timbul permasalahan mengenai hukum merokok, yang mana terjadinya suatu perbedaan pendapat antara para ulama dalam menentukan hukum merokok itu sendiri. Bukan hanya antara para ulama per-orangan saja yang berbeda pendapat dan pandangan mengenai hukum merokok tersebut, akan tetapi juga perbedaan pendapat dalam menentukan hukum juga terjadi didalam lingkup organisasi islam di-indonesia. Dalam hal ini organisasi islam tersebut ada yang mengharamkan dan ada pula yang memakruhkannya.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengeluarkan fatwa yang cukup kontroversial pada tahun 2010. Melalui Majelis Tarjih dan Tajdid, Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengeluarkan fatwa tentang Hukum Merokok yang tertulis dalam fatwa NO.6/SM/MTT/III/2010. Memang bukan hal baru tentang hukum merokok ini, karena sebelumnya MUI juga mengeluarkan fatwa tentang hukum merokok juga, akan tetapi dalam fatwa-nya, MUI hanya mengharamkan rokok tersebut terhadap anak-anak, ibu hamil, dan melakukan kegiatan merokok di tempat-tempat umum.

Dalam konteks permasalahan tersebut, maka penulis perlu meng-analisa tentang fenomena tentang hukum rokok menurut pandangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang tertulis dalam fatwa NO. 6/SM/MTT/III/2010, yang mana dapat dilihat adanya sedikit perbedaan dengan fatwa yang dikeluarkan MUI walaupun sama-sama berkesimpulan bahwa rokok banyak mendatangkan banyak mudharat.

Dasar penemuan hukum yang dilakukan Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah berorientasi terhadap al-Qur'an dan Hadist sebagai penjelasan

terhadap fenomena baru yang terjadi dimasyarakat sesuai dengan semangat pembaruan atau tajdid terhadap islam. Dasar-dasar Muhammadiyah terletak juga terhadap tujuan tarjih itu sendiri, yaitu: (a) Tujuan penetapan hukum adalah Maqashid Syari'ah yang bermakna bahwa hukum harus memiliki tujuan. (b) Tujuan adalah mashlahah atau kepentingan yang berlaku umum, dalam artian yang luas. Oleh karena itu penggunaan akal sebagai dalil aqliyah dibatasi oleh sumber al-Qur'an dan Hadist dan teknik analisis yang telah dipergunakan dalam referensi fiqh.

Dalam mengemukakan fatwa tentang hukum islam, Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah menerapkan tiga metode ijtihad, yaitu: *Bayani*, *Ta'lili* dan *Istislahi*. Dalam bab sebelumnya telah diterangkan bahwa metode *Bayani* adalah metode yang menggunakan pendekatan tentang kebahasaan, yakni menjelaskan atau menjabarkan hukum yang permasalahan hukumnya telah diatur dalam al-Qur'an dan Hadist. Metode *Ta'lili* adalah metode pendekatan dengan cara rasionalistik atau penalaran. Pada intinya metode *Ta'lili* sama dengan Qiyas yaitu menyamakan atau menanalogikan suatu masalah hukum yang sifatnya baru dengan masalah yang telah ada dan diatur oleh al-Qur'an dan Hadist. Akan tetapi metode *Ta'lili* jauh lebih luas dari metode Qiyas dan sekaligus mencakup metode qiyas itu sendiri. Metode *Istislahi* adalah penyelesaian hukum baru yang belum diatur secara khusus dalam al-Qur'an dan Hadist dengan cara penalaran dan memperhatikan nilai-nilai kemaslahatan. Dalam hal penemuan hukum islam, Majelis Tarjih PP Muhammadiyah juga melihat aspek dari pendekatan dan juga teknik dalam ijtihadnya. teknik yang digunakan Majelis Tarjih Muhammadiyah untuk menentukan hukum islam adalah dengan menggunakan; Ijma', Qiyas, Mashalih Mursalah, dan Urf.<sup>83</sup>

---

<sup>83</sup> Jiah Mubarak, *Op. Cit*, hlm. 177.

Biasanya proses penemuan hukum yang dilakukan pun bisa terkendala dengan adanya *Ta'arrudh al-adillah* atau pertentangan beberapa dalil yang mana masing-masing dalil menunjukkan ketentuan hukum yang berbeda. Dalam hal ini, apabila terjadi ta'arudh maka dapat diselesaikan dengan cara-cara yang tertulis di-Manhaj Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam dalam hasil munas tarjih Jakarta 5-7 juli 2000, sebagai berikut: (a) Al-Jam'u wa al-taufiq, yakni sikap menerima semua dalil yang walaupun zhahirnya ta'arudh; (b) Al-Tarjih, yaitu memilih suatu dalil yang notabene lebih kuat untuk diamalkan dan meninggalkan dalil yang sifatnya lebih lemah; (c) Al-Naskh, yaitu mengamalkan dalil yang munculnya lebih akhir; (d) Al-Tawaqquf, yaitu menghentikan penelitian terhadap dalil yang dipakai dengan cara mencari dalil baru. (Manhaj Tarjih Dan Pengembangan Pemikiran Islam Hasil Munas Tarjih Jakarta 5-7 Juli 2000 Bab II).<sup>84</sup>

Secara garis besar mengenai fatwa NO.6/SM/MTT/III/2010, di dalamnya tertuang lampiran dalil-dalil fatwa dalam menetapkan hukum merokok. Dalil-dalil fatwa tersebut terbagi dalam dua bagian, yaitu *al-Muqaddimat an-Naqliyyah* (Penegasan Premis-premis Syariah) dan *Tahqiq al-Manat* (Penegasan Fakta Syar'i). Dalam dalil fatwa pertama mengenai penegasan premis-premis syariah, majelis tarjih PP Muhammadiyah berupaya untuk mengemukakan sumber-sumber hukum islam berupa nash-nash dari Al-Qur'an dan Hadist yang mempunyai korelasi dan implikasi mengenai pengharaman rokok. Sedangkan dalam penegasan fakta syar'i, majelis tarjih PP Muhammmadiyah lebih mengemukakan tentang aspek-aspek sosial dan fakta-fakta dilapangan mengenai dampak rokok yang memperkuat argumen majelis tarjih dalam mengharamkan rokok.

---

<sup>84</sup> *Ibid.*, hlm. 212.

Dalam analisa lebih lanjut, penulis akan meng-analisa dan menjabarkan dasar-dasar hukum yang tertuang didalam penegasan premis-premis syariah mengenai fatwa hukum merokok PP Muhammadiyah, diantaranya:

Dalil fatwa yang dikeluarkan pada point pertama oleh Majelis tarjih PP Muhammadiyah adalah potongan surat *al-A'raf* ayat 157, yang berbunyi;

[الأعراف 157] وَيُجِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

“... dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk ... ” [Q. 7:157].

Didalam ayat tersebut tertulis dan menerangkan bahwa segala sesuatu yang bersifat baik dapat dihalalkan dan begitu pun sebaliknya, apabila segala sesuatu itu buruk maka dapat di haramkan. Penggunaan ayat *al-A'raf* ayat 157 dalam penegasan premis-premis syariah dalam lampiran fatwa No.6/SM/MTT/III/2010 mungkin dapat penulis simpulkan sangatlah tepat, dikarenakan yang kita ketahui rokok memang banyak mendatangkan keburukan dan mudharat untuk diri sendiri dan lingkungan. Sebagaimana sudah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya bahwa memang kandungan di dalam rokok sangat berbahaya untuk kesehatan tubuh manusia. Dari ayat tersebut, Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah mencoba menginterpretasikan ayat tersebut menggunakan metode *Bayani*. Penjelasan PP Muhammadiyah mengenai hal ini adalah dengan menggali makna bersifat mujmal yang terkandung didalam al-Qur'an dan melihat kepada tujuan yang terkandung dalam al-Qur'an untuk membentuk dan menentukan hukum. Dalam hal ini adalah hukum merokok.

Berikutnya, Majelis Tarjih PP Muhammadiyah menggunakan surat *al-Baqarah* ayat 195 dan surat *an-Nisa* ' ayat 29;

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ [البقرة: 195]

“Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik” [Q. 2: 195].

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا [النساء: 29]

“Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” [Q. 4: 29].

Inti makna dari kedua ayat tersebut adalah larangan untuk seseorang agar tidak menjatuhkan diri dalam kebinasaan dan membunuh dirinya sendiri. Pemikiran PP Muhammadiyah dalam menggunakan ayat al-Baqarah ayat 195 dan an-Nisa’ ayat 29 mungkin dikarenakan perbuatan merokok termasuk kedalam mencelakakan diri sendiri karena kandungan didalam rokok dapat menyebabkan berbagai macam penyakit dan bahkan dapat menimbulkan kematian. Dalam pengambilan ayat tersebut sebagai dasar landasan pengharaman rokok, PP Muhammadiyah menggunakan metode *Ta’lili* atau *Qiyas*, yang mana PP Muhammadiyah mencoba menyamakan perbuatan merokok sama dengan perbuatan yang menjatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dan membunuh diri sendiri. Menurut analisa penulis tentang penggunaan ayat ini masih kurang tepat, dikarenakan kesimpulan tentang penggunaan kedua ayat tersebut masih bersifat umum untuk dijadikan dasar atau *illat* pengharaman rokok. Apabila hal yang dapat mencelakakan diri sendiri dapat dinyatakan haram, maka banyak makanan dan minuman yang sifatnya halal dapat diharamkan karena mempunyai potensi untuk mencelakakan diri manusia.

Lalu dalam konteks “membunuh dirinya sendiri” dalam surat an-Nisa’ ayat 29, menurut buku tafsir UUI jilid II mengatakan bahwa yang dimaksud membunuh diri

sendiri adalah perbuatan membunuh diri sendiri atas dasar keputus-asaan. Dalam hal ini ada unsur keputus-asaan dan kesengajaan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Menurut hemat penulis, tidak ada orang merokok yang mempunyai motif untuk bunuh diri, bahkan banyak ditemukan dimana perokok pun tidak serta mengalami gangguan kesehatan atau sakit setelah merokok.

Salah satu ayat dalam surat al-Isra' yaitu ayat 26-27 juga menjadi dalil yang digunakan Majelis Tarjih PP Muhammadiyah untuk memperkuat argumennya dalam pengharaman rokok. Ayat tersebut berbunyi;

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا . إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا [الإسراء: 26-27]

*“Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan hak-nya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros, karena sesungguhnya para pemboros adalah saudara-saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada tuhannya”* (Q 17: 26-27). Dengan ayat tersebut, Majelis Tarjih berkesimpulan bahwa kegiatan merokok bersifat *Mubazir* atau menyia-nyiakan harta. Majelis Tarjih menggunakan teknik *Qiyas* untuk menggali hukum dalam ayat tersebut dengan meng-analogi-kan kegiatan merokok sama dengan menghambur-hamburkan harta/pemborosan sebagai dasar *Illat*-nya.

Dalam tafsir al-Qur'an, pengertian *tab'zir* atau biasa kita kenal dengan kata *Mubazir* dalam ayat tersebut adalah membelanjakan harta bukan pada jalan yang benar atau membelanjakan harta di jalan maksiat kepada Allah Swt. Menurut analisa penulis dalam hal ini bahwa dengan kita membeli rokok saja, hal itu dapat dikategorikan sebagai pemborosan atau *tab'zir* walaupun kita tidak mengkonsumsi

rokok tersebut. Kesimpulan yang penulis dapatkan disini adalah bahwa tidak hanya mengkonsumsi rokok saja yang haram, akan tetapi praktek jual beli rokok pun haram apabila kita mengacu kepada surat al-Isra' ayat 26-27 sebagai dasar pengharaman rokok.

Penegasan premis-premis syariah juga menggunakan dalil-dalil fatwa berupa hadist-hadist yang mempunyai korelasi sebagai dasar dari pengharaman rokok. Salah satunya adalah Hadist riwayat Ibn. Majah, Ahmad, dan Maliki yang berbunyi;

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ [ رواه ابن ماجة وأحمد ومالك ]

“Tidak ada bahaya terhadap diri sendiri dan terhadap orang lain” (HR. Ibn Majah, Ahmad, dan Maliki)

Pengertian hadist ini adalah larangan seseorang menimbulkan mudharat dan bahaya yang dilakukan pada diri sendiri atau bahkan pada orang lain. Sebagaimana telah kita ketahui, bahwa rokok bukan hanya berbahaya terhadap diri orang yang merokok saja, akan tetapi juga orang yang berada dekat disekitarnya atau perokok pasif. Metode yang coba dibangun oleh Majelis Tarjih PP Muhammadiyah mengenai hadist diatas adalah dengan menggunakan metode *Bayani*. Dalam hal ini teknik yang digunakan adalah *mashlahah al-mursalah*, karena memang tindakan merokok sangat mengganggu kepentingan umum. Penggunaan hadist ini menjadi upaya preventif untuk perokok agar berhenti merokok dan tidak merokok di tempat umum.

Selanjutnya, Hadist riwayat Ahmad dan Abu Dawud yang mengatakan;

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَمُفْتِرٍ [رَوَاهُ أَحْمَدُ  
وَأَبُو]

*"bahwa Rasulullah saw melarang setiap yang memabukan dan setiap yang melemahkan"* (HR. Ahmad dan Abu Dawud).

Sebagaimana pada dalil fatwa yang menggunakan surat al-Baqarah ayat 195 dan an-Nisa' ayat 29, hadist ini juga menerapkan teknik Qiyas dengan menggunakan kata *"hal yang memabukkan dan melemahkan"* sebagai *Illat-nya*. menurut hemat penulis, menganalogikan rokok dan khamar dengan dasar *Illat* "suatu hal yang memabukan" sepertinya kurang tepat, karena pada dasarnya rokok tidak memabukan. Kenyataannya orang yang merokok tidak serta merta mabuk atau kehilangan kesadarannya. Mungkin hadist ini lebih tepat dan relevan bila dianalogikan dengan ganja atau ekstasi karena mempunyai *Illat* yang sama.

Pembahasan lebih lanjut mengenai analisa penulis tentang hukum merokok berdasarkan surat edaran fatwa Majelis Tarjih PP Muhammadiyah No. 6/SM/MTT/III/2010, bahwa memang hukum merokok merupakan kasus baru, yang mana hukumnya tidak dijelaskan secara jelas dan tegas didalam al-Qur'an dan Hadist. Oleh karena itu, fenomena hukum merokok termasuk kedalam *ghairu manshus/maskut 'anhu*. Hal ini lah yang menimbulkan perbedaan pendapat antar ulama dalam menetapkan hukum merokok. Ada sebagian ulama dan kalangan yang berbeda pendapat dengan Majelis Tarjih PP Muhammadiyah dan mengatakan bahwa hukum merokok adalah makruh. Bukan tanpa alasan mereka me-makruhkan rokok, akan tetapi mereka juga melihat kaidah-kaidah mengenai hukum islam untuk memutuskan fenomena tersebut.

Landasan makruh-nya rokok didasari oleh kaidah fiqhiyah yang mengatakan *"al-Ashlu fi 'l Manafi'i Iba hat"* yang bermakna segala sesuatu adalah mubah. Dalam Hadist riwayat al Hakim ada yang berbunyi *"apa-apa yang dihalalkan oleh Allah dalam al-Qur'an adalah halal, apa-apa yang diharamkannya, hukumnya*



*haram, dan apa-apa yang Allah diamkan/tidak dijelaskan hukumnya, dimaafkan. Untuk itu terimalah pemaafannya, sebab Allah tidak pernah lupa tentang sesuatu apa pun*’. Hukum merokok pun didasari dari adanya berbagai pendapat dalam kitab klasik imam mazhab yang mengatakan hukum rokok memang makruh. Sebagai salah satu contohnya, didalam kitab klasik Hasyiyah al-Jamal tertulis; *“Dan yang benar dalam Ta’lili, bahwa rokok itu bermanfaat sesuai dengan tujuan dibelinya yaitu menghisapnya, dan mengingat rokok itu termasuk barang mubah karena tidak ada dalil yang mengharamkannya, maka mengkonsumsinya berarti memanfaatkannya dengan cara yang mubah”*.<sup>85</sup>

Melihat dalil-dali tentang makruhnya hukum merokok, membuat kita berfikir apakah pengharaman rokok menurut fatwa Majelis Tarjih PP Muhammadiyah itu keliru. Menurut hemat penulis, bahwa pengharaman rokok yang dilakukan Majelis Tarjih PP Muhammadiyah tidaklah salah. Terlepas dari lampiran fatwa No. 6/SM/MTT/III/2010 mengenai dalil-dalil yang berhubungan dengan pengharaman rokok, didalam kajian ushul fiqh terdapat prinsip *La hu majal li-ijtihad* atau berlaku dan diperlukannya ijtihad untuk hal-hal yang *ghairu manshush/maskut ‘anhu* (sesuatu yang belum dijelaskan atau ditegaskan dalam al-Qur’an dan Hadist). Prinsip tersebut membenarkan ijtihad Majelis Tarjih PP Muhammadiyah dalam melakukan penemuan hukum mengenai hukum merokok.

Menanggapi suatu fenomena yang memang tidak ada atau tidak ditegaskan hukumnya didalam al-Qur’an dan Hadist, banyak ulama mengatakan bahwa pensyari’atan hukum islam bisa dilakukan untuk mewujudkan kemaslahatan. Kaidah fiqhiah yang melandasi hal ini adalah *“dimana ada mashlahat, disanalah*

---

<sup>85</sup> Sulaiman al-Jamal, Hasyiyah al-Jamal ala Fath al-Wahhab, Beirut, Dar- al-Fikr, Jilid III, hlm. 24.

*hukum Allah*”. Dalam lampiran Fatwa No. 6/SM/MTT/III/2010 didalam point ke-6 juga menegaskan tentang kemaslahatan kehidupan manusia. Menggunakan dasar metode *Istishlahi* yang dibatasi oleh masalah-masalah diluar dogma dan tidak disebut didalam teks wahyu. Maslahat yang diterapkan oleh Majelis Tarjih PP Muhammadiyah mencakup tentang kebaikan dan juga pencegahan yang haram untuk mencapai tujuan syari’at (*maqasid asy-syari’ah*). Upaya preventif yang dilakukan PP Muhammadiyah bertujuan agar mencegah kerusakan atau *mafsadah* yang biasa juga disebut *Sadd Al-Zhara’i*. oleh karena itu, fatwa tentang pengharaman rokok yang dibuat Majelis Tarjih PP Muhammadiyah dimaksudkan untuk mencegah *mafsadah*/kerusakan yang akan terjadi untuk mewujudkan kemaslahatan hidup manusia. Perwujudan tersebut dapat dicapai melauai perlindungan terhadap agama (*hifz ad-din*), perlindungan terhadap jiwa raga (*hifz an-nasl*), perlindungan terhadap akal (*hifz al-aql*), perlindungan terhadap keluarga (*hifz an-nasl*), dan perlindungan terhadap harta (*hifz al-mal*).

Fatwa No. 6/SM/MTT/III/2010 yang dikeluarkan Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang hukum merokok cukup membantu pemerintah dalam membendung dan mengarahkan masyarakat untuk berhenti merokok. Penulis juga berkesimpulan bahwa fatwa tentang hukum merokok ini sangat kompleks dan sesuai dengan metode-metode istimbath atau penemuan hukum islam. Tidak hanya mengemukakan dalil-dalil yang mempunyai korelasi tentang pengharaman rokok, akan tetapi juga, Penetapan fatwa yang dilakukan pun mempertimbangkan tentang kemaslahatan dan mudharatnya.

## BAB IV

### PENUTUPAN

#### A. Kesimpulan

Dari analisis penulis mengenai fatwa No. 6/SM/MTT/III/2010 tentang hukum merokok yang dikeluarkan Majelis Tarjih PP Muhammadiyah, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Fatwa yang dikeluarkan Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengenai hukum merokok yang memutuskan bahwa merokok hukumnya adalah haram, telah melalui proses istimbath yang matang dan dengan menggunakan metode penemuan hukum islam yang seharusnya. Majelis Tarjih juga memberikan dalil-dalil untuk memperkuat penetapannya dalam masalah pengharaman rokok dengan melampirkan dalil-dalil yang tertulis didalam penegasan premis-premis syari'ah dan penegasan fakta syari'ah. Akan tetapi, masih ada perbedaan pandangan oleh ulama lain dengan keputusan dari fatwa tersebut dikarenakan keharaman rokok tidak tertulis langsung didalam al-Qur'an dan Hadist atau ghairu mansush. Pengharaman rokok yang dilakukan juga didasari lewat pendekatan masalah mursalah dalam *maqasid as-syari'ah*. Yang mana, haramnya rokok pada dasarnya untuk kemaslahatan hidup umat manusia. Perwujudan tentang kemaslahatan hidup manusia tersebut dapat dicapai melalui perlindungan terhadap agama (*hifz ad-din*), perlindungan terhadap jiwa raga (*hifz an-nasl*), perlindungan terhadap akal (*hifz al-aql*), perlindungan terhadap keluarga (*hifz an-nasl*), dan perlindungan terhadap harta (*hifz al-mal*).

#### B. Saran-saran

Adapun saran-saran dari penulis adalah sebagai berikut:

1. Harus adanya dukungan dari pemerintah dan juga masyarakat dalam menyikapi fatwa hukum merokok tersebut untuk terciptanya kemaslahatan hidup manusia.
2. Diharapkan masyarakat ntuk lebih dewasa dalam menyikapi tentang pengharaman rokok yang dikeluarkan Majelis Tarjih PP Muhammadiyah. Dalam artian, bagi masyarakat yang mendukung pengharaman fatwa tersebut untuk tidak menghakimi atau memberikan hukuman terhadap mereka yang perokok. Sedangkan yang tidak mendukungnya, hendaknya menyikapi fatwa ini dengan bijaksana atau bahkan bisa dijadikan pengetahuan dalam menambah referensi keilmuan.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU-BUKU

- Abdul Ghofur Anshori dan Yulkarnain Harahab, *Hukum Islam, Dinamika, dan Perkembangannya Di Indonesia*, Yogyakarta, Total Media, 2018.
- Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, Jakarta, PT. Bulan Bintang, 1970.
- Alfi Satiti, *Strategi Rahasia Berhenti Merokok*, Yogyakarta, Data Media, 2009.
- Al-Qur'an dan Terjemahannya.
- Amir Mu'allim dan Yusdani, *Ijtihad dan Legislasi Hukum Kontemporer*, Yogyakarta, UII Press, 2005.
- Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan*, Yogyakarta, UII Press, 2006.
- H. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Praktis*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Haidar Bagir dan Syafiq Basri, *Ijtihad Dalam Sorotan*, Bandung, Mizan, 1988.
- H. Ismail Muhammad Syah dkk, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta, Bumi Aksara, 1991.
- Jaih Mubarak, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, Yogyakarta, UII Press, 2002.
- Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung, Pusat Penerbit Universitas LPPM Universitas Islam Bandung, 1995.
- Khozin Siraj, *Aspek-Aspek Fundamental Hukum Islam*, Yogyakarta, Fakultas Ekonomi UII, 1981.
- Liza Ellizabet Aula, *Stop Merokok*, Yogyakarta, Galailmu, 2010.
- M. B. Hooker, *Islam Mazhab Indonesia Fatwa-Fatwa dan Perubahan Sosial*, Jakarta, Penerbit Teraju, 2002.
- M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Falsasah Hukum Islam*, Jakarta, PT Bulan Bintang, 1990.
- Miftahul Huda, *Filsafat Hukum Islam Menggali Hakekat Sumber dan Tujuan Hukum Islam*, Ponorogo, STAIN Ponorogo Press, 2006.
- M. Sobaruddin, *Ijtihad Dalam Islam*, Al-Ikhlash, Surabaya, 1996.

- Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Muhammad Ronnurus Shiddiq, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Pengharaman Rokok*, Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2009.
- R. Abdul Djamali, *Hukum Islam, Asas-Asa,s Hukum Islam I, Hukum Islam II*, Bandung, Mandar Maju, 1992.
- Rohidin, *Mendebat Fatwa MUI Silang Perspektif Intelektual Muslim Terhadap Fatwa MUI Tentang Aliran Sesat Keagamaan*, Yogyakarta, Lintan Rasi Aksara Books, 2013.
- Sirajuddin, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2008.
- Sudikno Mertokusumo, *Metode Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya, 2010.
- Syamsuddin Ramadlan al-Nawiy dan M. Haris Adiningrat, *Kaidah-Kaidah Taqlid: Tuntunan Islam Dalam Memilih dan Mengikuti Pendapat*, Yogyakarta, Ar-Raudhoh Pustaka, 2007.
- Tim Pembina Al-Islam dan Kemuhammadiyah UMM, *Muhammadiyah Sejarah Pemikiran dan Amal Usaha*, Malang, PT Tiara Wacana Yogya dan Universitas Muhammadiyah Malang Press, 1990.
- Yusuf Qardhawi, *Ikut Ulama Yang Mana ? Etika Berfatwa dan Mufti-Mufti Masa Kini*, Pustaka Progressif, Surabaya, 1994.
- Yusuf Al-Qardlawy, *Ijtihad Dalam Syariat Islam, Beberapa Pandangan Analitis Tentang Ijtihad Kontemporer*, Jakarta, PT Bulan Bintang, 1987.
- Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid I*, Jakarta, Gema Insani Press, 1995.
- Zulkifli, *Kontroversi Rokok Sumbangan Rokok, Fatwa Haram, dan Politisasi Rokok*, Yogyakarta, GRHA Pustaka, 2010.

## **JURNAL**

- Amin Farih, *Nahdhatul Ulama (NU) dan Kontribusinya Dalam Memperjuangkan Kemerdekaan dan Mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)*, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, Vol. 24 No. 2 November 2016.

Muhammad Ihsan, *Merokok Dalam Perspektif Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama*, Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan, Vol. 4 No. 1 Tahun 2017.

Niki Alma Febriana Fauzi, *Fatwa di Indonesia Perubahan Sosial Perkembangan dan Keberagaman*, Jurnal Hukum Novelty, Vol. 8 No. 1 Februari 2017.

Syamsul Hilal, *Qawa'id Fiqhiyah Furu'iyah Sebagai Sumber Hukum Islam*, Jurnal Al-A'dalah, Vol. XI No. 2 Juli 2013.

Riyanta, *Metode Penemuan Hukum (Studi Komparatif Antara Hukum Islam Dengan Hukum Positif)*, Jurnal Penelitian Agama, Vol. XVII No. 2 Mei 2008.

#### **PERATURAN-PERATURAN DAN PENETAPAN**

Fatwa Majelis Tarjih Dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 6/SM/MTT/2010 Tentang Hukum Merokok.

Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Keputusan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: Istimewa/VII/2012.

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif.